

**PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI
BISNIS TOUR AND TRAVEL KOTA MALANG (PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Aisyah

NIM 14220008



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI BISNIS TOUR AND TRAVEL KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 April 2018

Penulis.



Aisyah

NIM 14220008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aisyah NIM: 14220008
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI BISNIS TOUR AND TRAVEL KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. S.H. Shruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dr. Suwandi, MH
NIP. 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Aisyah, NIM 14220008, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI BISNIS
TOUR AND TRAVEL KOTA MALANG
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dewan Penguji:


1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.
NIP. 197212122006041002


Penguji Utama

Malang, 24 April 2018



Saiyidullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aisyah
NIM/Jurusan : 14220008/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, MH
Judul Skripsi : **Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis Tour and Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 23 Oktober 2017	Proposal	✓
2	Senin, 13 November 2017	BAB I-II	✓
3	Senin, 10 Januari 2018	Revisi BAB I-II	✓
4	Senin, 22 Januari 2018	BAB III	✓
5	Rabu, 27 Januari 2018	Revisi BAB III	✓
6	Senin, 2 Februari	BAB IV	✓
7	Senin, 12 Februari 2018	Revisi BAB IV	✓
8	Senin, 26 Februari 2018	BAB V	✓
9	Selasa, 13 Maret	Revisi BAB V	✓
10	Rabu, 14 Maret 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	✓

Malang, 14 Maret 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Pakhraddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku H. Dwi Trijono dan Hj. Amrul Fatimah yang mencintai dan menyayangiku sebagai sebuah amanah Tuhan kepada seorang hamba dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang tidak terkira atas segala tanggungjawab terhadap amanah Allah dalam mendidik putra dan putrinya.

Dan kepada semua guru-guruku yang sudah mendidikku banyak belajar, Bapak Abdurrohman, Ibu Yuan, Ibu Yasmin, Dewan guru MIT Tawakkal Denpasar, SMPIT Albanna Denpasar, MAN 1 Malang serta seluruh Dosen UIN Maliki Malang, Semoga ilmu yang anda salurkan bermanfaat terhadap diriku dan orang-orang disekitarku.

Serta oleh siapapun yang mendorongku untuk selalu belajar, saudara, sahabat, dan teman-teman di jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Malang, Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kebuntuan-kebuntuan yang ada di depan dengan terus saling mendorong untuk belajar menjadi lebih baik.

MOTTO

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(QS. Ali - Imraan: 18)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

(QS. Sad: 24)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله * وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله *
 وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته * والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق كله *
 وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته *
 ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه *

Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan segala karunianya yang tidak terhingga penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI BISNIS TOUR AND TRAVEL KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW, dan atas keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka itu hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, dan rekan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusannya selama ini. Ucapan terima kasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.

5. Bapak Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis juga selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis di Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 terutama Fitri, Nurul dan Eka serta yang turut andil dalam penyelesaian penelitian penulis terutama Amrun, Inung dan Mbak Na'im, terima kasih atas dukungan juga telah memberikan banyak kenangan, pengalaman dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
9. Bapak Dwi Trijono dan Ibu Amrul Fatimah tercinta juga Kakak, Mbak, Adik-adik tersayang yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang lebih baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak, bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang juga bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak

pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Maret 2018

Penulis

Aisyah
NIM. 14220008



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Usaha Perjalanan/ <i>Tour And Travel</i>	15
a. Pengertian Usaha Perjalanan/ <i>Tour And Travel</i>	15
b. Kegiatan Usaha Perjalanan/ <i>Tour And Travel</i>	17
c. Aktivitas Utama Usaha Perjalanan/ <i>Tour And Travel</i>	18
2. Akad	21
a. Pengertian Akad	21
b. Rukun-rukun Akad	23
c. Syarat-syarat Akad	25
3. <i>Syirkah</i>	26
a. Pengertian <i>Syirkah</i>	26
b. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	28
c. Rukun <i>Syirkah</i>	29
d. Syarat-syarat <i>Syirkah</i>	31
e. Macam-macam <i>Syirkah</i>	33
4. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	37
a. Pengertian <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	37
b. Tujuan Dibuatnya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	38
c. Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> ...39	
d. Kedudukan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>	40
e. Bentuk dan Struktur <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> ..42	

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	54
A. Gambaran Umum.....	54
1. Sejarah Jaya Agung Tour and Travel.....	54
2. Sejarah Fajar Adventure Tour and Travel.....	55
3. Sejarah Jagad Tour and Travel.....	56
4. Sejarah Lepas Suntuk Tour and Travel.....	57
5. Sejarah Trippedia Indonesia Tour and Travel.....	58
6. Sejarah Kinzen Tour and Travel.....	59
7. Sejarah Trafellas Tour and Travel.....	60
8. Sejarah Explore Bromo Tour and Travel.....	61
B. Paparan Data	62
1. Kedudukan Para Pihak	63
2. Objek Transaksi	63
3. Bentuk Transaksi.....	63
4. Isi perjanjian.....	67

5. Proses Kerjasama.....	70
6. Hak dan Tanggungjawab Para Pihak.....	75
7. Bentuk Kerjasama.....	79
C. Analisis Data.....	81
1. Tinjauan hukum positif praktik jasa <i>tour and travel</i> di Kota Malang.....	81
2. Tinjauan hukum islam praktik jasa <i>tour and travel</i> di Kota Malang.....	86
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104

ABSTRAK

Aisyah, 14220008, *Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci: Penerapan, Akad Kerjasama, Tour and Travel

Banyaknya sarana transportasi yang ada di Kota Malang sangat mempengaruhi banyaknya kerjasama dengan berbagai sistem baru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Salah satu sistem transaksi dalam usaha jasa tersebut yakni dengan sistem seperti adanya kerjasama yang dilakukan dalam transaksi di bidang jasa tersebut. Hal ini harus diketahui hukumnya. Karena akad seperti ini hukumnya masih dalam perbedaan yang perlu dikaji lebih lanjut di samping sudah banyak dilakukan dalam masyarakat juga respon hasil sangat menguntungkan serta mempermudah alur bisnis di masa sekarang.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum positif 2. Bagaimana praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis di mana peneliti di sini meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dengan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan dengan fenomena akad-akad dalam satu transaksi bisnis *tour and travel* di Kota Malang. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi di 8 (delapan) kantor *tour and travel* yang terdapat di Kota Malang yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, yaitu meletakkan KUHPerdara dan KHES sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara pemilik kantor *tour and travel* dan pemilik rental mobil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad-akad yang telah diterapkan yakni kerjasama antara pemilik *tour and travel* dengan pemilik rental mobil di Kota Malang ini sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam. Menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KHES tentang akad kerjasama yang membagi rata keuntungan dan kerugian bagi semua pihak. Sedangkan menurut hukum positif sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdara bahwa perjanjian kerjasama dalam kantor *tour and travel* tersebut tidak melanggar hukum. Sehingga tidak ada diantara semua pihak yang merasa dirugikan, dan sistem ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai transaksi di masyarakat dan dalam dunia usaha bisnis menjadi mudah serta menguntungkan.

ABSTRACT

Aisyah, 14220008, *Application Of Contract Cooperation In Tour And Travel Business Transaction Of Malang City (Perspective Of Positive Law and Islamic Law)*, Thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Implementation, Contract of Cooperation, Tour and Travel

Number of transportation facilities in the city of Malang greatly affect the number of cooperation with various new systems that need to be known by the community. One system of transaction in the service business that is with system as cooperation used in a transaction in the field of services. This must be known to the law. Because these covenants are still in differences that need to be studied further besides this system has been done in many communities with response results are very profitable and facilitate the flow of business in this era.

Thesis discusses about 1. How the practice of tour and travel services in Malang city viewed from the perspective of positive law 2. How the practice of tour and travel services in Malang city viewed from the perspective of Islamic law.

Research is an empirical juridical research, with a sociological juridical approach where researchers here examine the legislation applicable in society by describing data found in the field with many contracts in a single transaction phenomenon in tour and travel business transaction of Malang city. Data collection is done by interview and documentation in 8 (eight) tour and travel offices located in Malang city which then analyzed from perspective of positive law and Islamic law, that putting KUHPerdata and KHES as reference in assessing specific facts about contract and implementation between the owner of the tour and travel office and car rental owners.

Results showed that contracts has been applied by cooperation between the owner of the tour and travel with car rental owners in Malang city is in accordance with positive law and Islamic law. According to Islamic law in accordance with article 20 paragraph (3) KHES about cooperation contracts that share the average profit and loss for all parties. According to positive law in accordance with article 1234 of the civil code that the cooperation agreement in the tour and travel office is not unlawful. So that none of the parties feel disadvantaged, and this system is already widely applied in various transactions in the community and in the business world of business becomes easy and profitable.

ملخص البحث

عائشة، ١٤٢٢٠٠٠٨ ، "تطبيق اتفاق التعاون في جولة المعاملات التجارية وسفر مدينة مالانج (منظور القانون الإيجابي والقانون الإسلامي)" ، بحث جامعي، بقسم الحكم الإقتصادي الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: سواندي الدكتور الماجستير

الكلمة الرئيسية: تطبيق ، التعاون ، التجارية والسفر

يؤثر عدد مرافق النقل في مدينة مالانج بشكل كبير على عدد من التعاون مع مختلف النظم الجديدة التي تحتاج إلى معرفة من قبل المجتمع. واحد من نظام المعاملات في أعمال الخدمات مع نظام مثل والتعاون المستخدمة في صفقة واحدة في مجال الخدمة. هذا يجب أن يعرف القانون. لأن هذه العهود لا تزال في الاختلافات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة بالإضافة مثل هذا تم في العديد من المجتمعات مع نتائج استجابة مريحة للغاية وتسهيل تدفق الأعمال في الوقت الحاضر.

تناقش هذه الرسالة حول ١. كيفية ممارسة خدمات السياحة والسفر في مدينة مالانج من وجهة نظر القانون الوضعي ٢. كيف ينظر إلى ممارسة السياحة وخدمات السفر في مدينة مالانج من منظور الشريعة الإسلامية.

هذه الدراسة هي بحث قانوني تجريبي ، مع نهج قانوني اجتماعي حيث يقوم الباحث هنا بفحص التشريعات المعمول بها في المجتمع من خلال وصف البيانات الموجودة في هذا المجال مع ظاهرة أكاد أكاد في جولة الصفقات التجارية والسفر في مالانج. تتم عملية جمع البيانات عن طريق المقابلات والوثائق في 8 (8) مكاتب للجولات السياحية والسفر تقع في مدينة مالانج والتي تم تحليلها من منظور القانون الوضعي والقانون الإسلامي ، مما يضع KUES و KUHPerdata كمرجع في تقييم حقائق محددة حول العقد و تنفيذ بين صاحب الجولة ومكتب السفر ومالك لتأجير السيارات.

وأظهرت النتائج أن العقد-العقاد الذي تم تطبيقه هو والتعاون بين صاحب جولة والسفر مع صاحب السيارة المستأجرة في مالانج وفقا للقانون الوضعي والقانون الإسلامي. وفقا للشريعة الإسلامية وفقا للمادة 20 الفقرة (3) KUES حول عقود التعاون التي تشترك في متوسط الربح والخسارة لجميع الأطراف. في حين وفقا للقانون الوضعي وفقا للمادة 1234 من القانون المدني أن اتفاقية التعاون في مكتب الجولات والسفر ليست غير قانونية. بحيث لا يشعر أي من الأطراف بالحرمان ، وقد تم تطبيق هذا النظام على نطاق واسع في العديد من المعاملات في المجتمع وفي عالم الأعمال التجارية يصبح من السهل والمريح.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing-masing individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat hidupnya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini, munculah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual (عباده) maupun sosial (معامله). Produk-produk mu'amalah dalam hal keuangan diantaranya jual beli, sewa menyewa, kerjasama, hutang piutang maupun dalam pemberian modal.

Dalam Islam sudah dijelaskan seperti dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.”¹

Ayat tersebut mengandung arti tolong menolong sesama manusia, seharusnya akad yang mengartikan tolong menolong atau dalam hal ini berarti akad sosial yang tidak boleh mengambil keuntungan. Kegiatan mua'malah transaksi juga banyak macamnya salah satunya yaitu berkumpulnya akad dalam satu transaksi. Adapun sistem akad-akad tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dijelaskan secara rinci.

Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.

Salah satu bentuk usaha bidang transportasi yang sudah ada di era modern saat ini dan sangat dibutuhkan masyarakat adalah transaksi bisnis jasa sarana transportasi. Biasanya berupa usaha rental mobil atau bus sendiri serta memberangkatkan dalam paket wisata tertentu ke beberapa tempat dan tujuan sesuai keinginan yang sekarang sudah banyak dikembangkan oleh para pebisnis di Indonesia, yakni rental mobil sekaligus jasa transportasi wisata

¹ Q.S. Al-Maidah (5) : 2

yang disebut *tour and travel*. Akad yang digunakan adalah akad *Syirkah* (kerjasama) terlebih dahulu dengan pemilik mobil lainnya dengan ketentuan dan waktu bersamaan yang telah disepakati antara masing-masing pihak.

Rental mobil (persewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.

Sedangkan kerjasama antara pemilik travel dengan pemilik mobil adalah suatu kerjasama dalam hal penyewa/penumpang mobil dalam usaha *tour and travel* dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Kota Malang banyak terdapat kantor *tour and travel* yang sudah berkembang saat ini. Diantaranya yakni, *Kinzen Tour and travel* yang berada di Merjosari; *Trippedia Indonesia Tour and travel* di Desawisata; *Jaya Agung Tour and travel* di Joyo Agung; *Lepas Suntuk Tour and travel* di Kalpataru; *Jagad Tour and Tavel* di Sengkaling; *Fajar Adventure Tour and travel* di Sengkaling; *Explore Bromo Tour and travel* di Tunggulwulung dan *Trafellas Tour and travel* di Bukit Tidar yang semuanya berada di Kota Malang. Menurut peneliti, jasa transportasi tersebut yang dalam transaksinya antara pemilik travel dengan pemilik mobil maupun dengan penyewa/penumpang perlu dilaksanakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yakni

dengan membatasi standar diperbolehkannya akad-akad serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lain.

Dalam praktiknya, banyak kejanggalan dan perlu menemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah yang sedang atau akan terjadi dalam transaksi akad *tour and travel* di Kota Malang ini. Contohnya dalam praktik transaksi akadnya menggunakan dua akad yang dilakukan bersamaan sehingga perlu sekali diterapkan prinsip hukum dalam memecahkan suatu masalah yang ada di dalam bisnis jasa transportasi ini. Dalam pelaksanaannya, beberapa travel yang tidak memiliki unit kendaraan mobil ataupun *elf* dan kendaraan lainnya, menggunakan sistem dengan cara bekerja sama yang menggunakan akad *Syirkah* dengan pemilik mobil di tempat lain guna menjalankan bisnis *tour and travel* di Kota Malang. Posisi pemilik *tour and travel* Kota Malang adalah hanya sebagai perantara/ penghubung karena bukan pemilik asli unit kendaraan tersebut, padahal obyek akad adalah barang milik sendiri. Selain itu, dalam kesepakatan pelaksanaan akad *Syirkah* antara pemilik travel dengan pemilik mobil tidak selalu dengan bukti tertulis, tetapi hanya dengan bukti lisan dengan sighat bahwa penyewa/penumpang dan orang yang menyewakan telah sepakat dan percaya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, padahal dalam melakukan akad diharuskan membuat surat perjanjian sebagai bukti agar apabila nantinya ada masalah yang menghampiri tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena sudah jelas dalam bentuk tertulis yang berdasarkan syariat Islam yang ada. Antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri atas kerjasama yang dijalin merasa puas dan bisa

menjalankan amanat mereka masing-masing agar selalu menjalankan usaha dengan tanggungjawab yang penuh jika terjadi wanprestasi maupun resiko-resiko lainnya yang mungkin terjadi, baik antara pemilik travel dengan pemilik mobil maupun antara pemilik travel dengan penyewa/penumpang.

Salah satu parameter untuk menilai suatu transaksi apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam transaksi tersebut. Kegiatan transaksi syariah dilakukan beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Sebagai contoh, dalam transaksi bisnis *tour and travel* terdapat akad *Syirkah*. Setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan.

Meninjau masalah tersebut maka untuk mengetahui penerapan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah di beberapa kantor *tour and travel* dalam hal transaksi pembayaran, sighth perjanjian, dan pertanggungjawaban wanprestasi antara ketiga belah pihak. Hal ini menggugah peneliti untuk melakukan pengkajian lebih dalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif bergerak serta bagaimana kesesuaian akad pada praktik bisnis jasa penyewa/penumpang di beberapa kantor *tour and travel* Kota Malang. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dengan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul:

“Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi Bisnis *Tour and travel* Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak yang bekerjasama antara Pemilik Kantor *Tour and Travel*, Pemilik Rental Mobil dan Konsumen.
2. Objek transaksi dalam kerjasama.
3. Bentuk transaksi dalam kerjasama.
4. Isi perjanjian dalam kerjasama.
5. Proses kerjasama.
6. Hak dan tanggungjawab para pihak dalam kerjasama.
7. Bentuk kerjasama.

Untuk memperjelas perlu ada pembatasan masalah penelitian yaitu:

1. Subjek penelitian adalah 8 (delapan) pemilik kantor *tour and travel* di Kota Malang.
2. Tinjauan hukum positif praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
3. Tinjauan hukum islam praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum positif?
2. Bagaimana praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum positif.
2. Untuk mengetahui praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan hukum bisnis Islam dalam suatu lembaga, khususnya yang terkait dengan akad dan pelaksanaan realisasinya dalam transaksi sitem *Tour and travel* yang sesuai dengan hukum positif maupun perspektif hukum Islam.
2. Bagi Fakultas dan Universitas. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas, termasuk kualitas dalam kesesuaian akad sebagaimana di lapangan.
3. Bagi Objek Penelitian, dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi badan usaha bisnis *tour and travel* di Kota

Malang, dengan memberikan gambaran tentang bagaimana realisasi akad yang sesuai dengan hukum positif maupun perspektif hukum Islam.

4. Bagi Pemerintah, peneliti berharap agar penelitian ini mampu membantu dalam memecahkan masalah hukum bisnis Islam yang tidak sesuai yang seringkali terjadi di lingkup publik.

F. Definisi Operasional

1. Akad

Akad secara bahasa berasal dari bahasa arab *al aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya

2. *Tour and travel*

Tour and travel disebut juga Biro perjalanan wisata. Menurut R. S. Damardjati biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang – orang termasuk kelengkapan perjalanannya, dari suatu tempat ke tempat lain, baik di dalam negeri, dari dalam negeri, ke luar negeri atau dalam negeri itu sendiri. Sedangkan menurut undang – undang No. 9 Th. 1990 bagian kedua pasal 12, disebutkan bahwa BPW

merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan / atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian proposal ini perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan, maka peneliti menyusun proposal ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini akan berisi pembukaan atau latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Bab ini akan berisi sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian akad yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori yang berkaitan dengan akad meliputi pengertian, landasan syara', jenis, dan model akad dalam bisnis *tour and travel*, batasan dan standar akad-akad serta ditinjau dalam hukum positif maupun hukum islam.

BAB III : Metode Penelitian. Bab ini akan berisi metode penelitian, metode penelitian ini dari beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : Pemaparan dan Analisis Data. Bab ini akan menjelaskan tentang pemaparan penelitian yang terdiri dari bagaimana realisasi praktik jasa bisnis *tour and travel* di Kota Malang yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam serta pandangan tentang hal terkait.

BAB V : Penutup. Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan proposal ini. Penyusunan proposal ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan yang dapat bermanfaat untuk setiap pembaca. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan peneliti sudah banyak sumber pustaka buku, hasil penelitian, dan jurnal yang memuat penerapan akad kerjasama namun belum ada yang membahas tentang akad kerjasama dalam transaksi bisnis *tour and travel* di Kota Malang.

1. M. Kholil Seikhoni, dengan judul *Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Umrah Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour Dan Travel Asbihu Kota Malang (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21)*². Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai BPRS Mitra Harmoni Malang dalam produk

² M. Kholil Seikhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

pembiayaan multijasa dana umrah menggunakan akad multijasa yang seharusnya menggunakan akad ijarah atau kafalah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. Menghasilkan kesimpulan bahwa pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan multijasa dana umrah yang dilakukan antara BPRS Mitra Harmoni dengan Tour dan Travel Asbihu Malang bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sudah sesuai.

2. Day Pahlawan Putra, dengan judul *Pengaruh Kerjasama Pariwisata Indonesia dan Rusia Terhadap Industri Pariwisata Manado*³. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Penelitian ini membahas tentang hasil kerjasama Indonesia dan Rusia dalam bidang pariwisata terhadap industri pariwisata Indonesia khususnya Manado. Menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara pariwisata Indonesia dan Rusia, pergerakan pemerintah daerah lebih luas untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Manado, seperti dengan bekerjasama dengan agen-agen perjalanan wisatawan mancanegara asal Rusia, dan juga dengan mengikuti even-even bertaraf Internasional sebagai implementasi atas kerjasama pariwisata kedua negara.
3. I Putu Agus Darmawan dkk, dengan judul *Sistem Kerjasama Travel Agent Penjor Bali Dengan Keberadaan Gekko The Ocean Cafe Di*

³ Day Pahlawan Putra, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2014.

*Pantai Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.*⁴

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali. Penelitian ini membahas sistem kerjasama yang dilakukan antara Gekko The Ocean Cafe Kedonganan dengan *travel agent* yang menggunakan analisis SWOT. Menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama antara Cafe Kedonganan dan *Travel Agent* menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dari faktor internal maupun eksternal.

Tabel: ORISINALITAS PENELITIAN PENERAPAN AKAD KERJASAMA DALAM TRANSAKSI BISNIS *TOUR AND TRAVEL* KOTA MALANG (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
M. Kholil Seikhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Umrah Antara Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Dengan Tour Dan Travel Asbihu Kota	Praktik Kerjasama Akad Multijasa antara BPRS Mitra Harmoni dengan Asbihu Tour and Travel Kota Malang yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Pelaksanaan prinsip akad kerjasama antar lembaga bisnis.

⁴ I Putu Agus Darmawan dkk, Mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali , 2015.

	Malang (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21).	Pasal 21.	
Day Pahlawan Putra, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2014.	Pengaruh Kerjasama Pariwisata Indonesia dan Rusia Terhadap Industri Pariwisata Manado.	Praktik Kerjasama antara Pariwisata Indonesia dan Rusia sebagai pengaruh terhadap Industri Pariwisata Manado.	Pelaksanaan prinsip akad kerjasama antar lembaga bisnis.
I Putu Agus Darmawan dkk, Mahasiswa Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali, 2015.	Sistem Kerjasama Travel Agent Penjor Bali Dengan Keberadaan Gekko The Ocean Cafe Di Pantai Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan	Praktik Kerjasama antara Travel Agent Penjor Bali dengan Cafe Gekko The Ocean Badung ditinjau dengan analisis SWOT.	Pelaksanaan prinsip akad kerjasama antar lembaga bisnis.

	Kabupaten Badung.		
--	----------------------	--	--

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas, maka sejauh pengetahuan peneliti belum ada yang meneliti tentang *Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour and travel Kota Malang (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*.

B. Kajian Pustaka

1. Usaha Perjalanan/ *Tour and travel*

a. Pengertian Usaha Perjalanan/ *Tour and travel*

Usaha perjalanan adalah perusahaan yang kegiatannya mengurus keperluan orang yang ingin mengadakan perjalanan baik darat, udara maupun laut untuk mencapai tujuan melalui perantara perusahaan ini dengan menghubungkan antara perusahaan yang menyediakan fasilitas perjalanan dengan orang yang akan mengadakan perjalanan.⁵

Usaha perjalanan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mengurus perjalanan seseorang atau sekelompok orang dengan segala keuntungan dari perjalanan tersebut serta mendapat imbalan jasa dari perusahaan penyedia fasilitas perjalanan atas pelayanannya kepada orang yang melakukan perjalanan.

Usaha perjalanan bisa beroperasi sebagaimana mestinya sehingga diperlukan adanya satu kepercayaan, baik dari perusahaan yang

⁵ Muljadi A.J., *Kepariwisataan dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 123

menghasilkan produk fasilitas perjalanan juga kepercayaan dari konsumen. Bagi perusahaan perjalanan, tidak mudah mempertahankan kedua belah hal tadi sehingga yang harus dijaga adalah bagaimana dapat memberikan kepuasan maksimal agar dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan.

Usaha perjalanan ini sebagian orang menyebutnya sebagai *Tour & Travel* atau *Travel Agent*. Menurut keputusan Dirjen Pariwisata Kep. 16/U/II/1988 tanggal 25 Februari 1988, usaha perjalanan adalah usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

Peraturan Pemerintah RI No. 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan menyatakan bahwa usaha perjalanan tersebut terdiri atas dua jenis usaha pariwisata, yaitu:

- 1) Biro Perjalanan Wisata (BPW)
- 2) Agen Perjalanan Wisata (APW)

Dennis L. Foster (2000:77) dalam bukunya *First Class An Introduction to Travel & Tourism* menyatakan: bahwa biro perjalanan wisata adalah sebuah perusahaan perjalanan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung kepada masyarakat dan menjual jasa angkutan (udara, darat, dan laut), akomodasi, wisata pelayaran, paket wisata, dan produk-produk lain yang berhubungan dengan perjalanan tersebut ⁶

⁶ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, h. 124

Usaha perjalanan, baik Biro Perjalanan Wisata maupun Agen Perjalanan Wisata dapat diselenggarakan apabila di bawah naungan Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Kedua usaha perjalanan ini harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta memiliki kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Selain persyaratan pokok tersebut, pendirian biro perjalanan wisata maupun agen perjalanan wisata harus memperoleh izin pendirian dan operasionalnya dengan mengajukan permohonan ke Dinas Pariwisata setempat baik di tingkat kabupaten maupun kotamadya, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁷

b. Kegiatan Usaha Perjalanan

1) Kegiatan Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa:

- a) Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
- b) Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkannya melalui agen perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
- c) Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;

⁷ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, h. 125

- d) Penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e) Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukkan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata;
 - f) Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor, visa atau dokumen lain yang sejenis;
 - g) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
 - h) Penyelenggaraan perjalanan insentif.
- 2) Kegiatan usaha agen perjalanan wisata meliputi jasa:
- a) Pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat;
 - b) Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
 - c) Pemesanan akomodasi, restoran, tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke lokasi daya tarik wisata;
 - d) Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang sejenis.⁸

c. Aktivitas Utama Usaha Perjalanan/ *Tour and travel*

Pelayanan jasa usaha perjalanan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pelayanan menuju tempat tujuan, dan
- 2) Pelayanan di tempat tujuan.

Pelayanan-pelayanan tersebut antara lain:

- 1) Paket Wisata

⁸ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, h. 126

Kata wisata umumnya diartikan “*tour*” yang pada dasar suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan daya tarik wisata dan perjalanan tersebut dilakukan secara sukarela serta tidak untuk mencari nafkah dan tinggal menetap. Sedangkan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang belum tentu dikatakan wisata, tergantung dari tujuan perjalanan tersebut.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Kepariwisataan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pengertian paket wisata menurut Kep. Men. Parpostel No.KM-96/HK. 103/MPPT-87 adalah sebagai rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

Paket wisata juga dapat diartikan sebagai suatu perjalanan wisata dengan beberapa tujuan wisata yang tersusun dari berbagai fasilitas jasa perjalanan tertentu dan terprogram dalam susunan acaranya dan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan.

Apabila disimpulkan bahwa paket wisata pada dasarnya kumpulan dari berbagai produk yang berupa jasa-jasa wisata yang merupakan

sebagian atau seluruh kebutuhan perjalanan bagi wisatawan yang dipasarkan secara umum dan berdasarkan permintaan.

Paket wisata pada biro perjalanan wisata dibuat oleh seorang disebut *tour planner* atau perencana paket wisata. Petugas tersebut harus menguasai beberapa aspek yang berkaitan dengan wisata tersebut, antara lain:

- a) Daya tarik wisata yang memiliki sifat yang unik, asli, dan lokal sebagai pendorong seorang melakukan kegiatan wisata;
- b) Adanya kejadian-kejadian langka, misalnya *ngaben* di Bali, pemakaman raja di Tanah Toraja, gerhana matahari, dan lain-lain;
- c) Ketersediaan sarana pendukung perjalanan yang memenuhi syarat dan dapat menimbulkan kepuasan wisatawan, antara lain transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hiburan dan lain-lain diperlukan.

Komponen-komponen tersebut dikemas dalam paket wisata yang meliputi:

- a) Jasa angkutan baik udara, laut maupun darat,
- b) Jasa penginapan,
- c) Jasa penyajian makanan dan minuman,
- d) Jasa rekreasi, seni budaya berupa tiket masuk,
- e) Jasa pemandu, dan
- f) Jasa produk-produk lain yang diperlukan.

Agar dalam perencanaan paket wisata memperoleh hasil yang efektif, maka sebelumnya harus dilakukan penelitian atau survei terhadap hal-hal tersebut, sehingga dalam survei tersebut diperoleh data yang akurat, dan perlu diperbarui secara berkala melalui komunikasi, baik menggunakan surat maupun alat elektronik.⁹

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa yaitu عقد-يعقد-عقدا yaitu berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Penyebutan kata akad dalam al-Qur'an secara jelas ditemukan antara lain dalam QS. Al-Maidah:

1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخُكُّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁰

Pengertian akad (perjanjian) yang disebutkan pada ayat tersebut mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.¹¹

⁹ Muljadi A.J., *Kepariwisata dan Perjalanan*, h. 132

¹⁰ Q.S. Al-Maidah: 1

¹¹ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 25

Akad juga dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan¹²:

- 1) الرِّبْطُ (Mengikat) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) عُمْدَةٌ (Sambungan) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) العَهْدُ (Janji) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”¹³

Janji yang dimaksud pada ayat tersebut adalah janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Akad juga dapat bermakna kesepakatan yang menghubungkan antara hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Jual beli, misalnya salah satu bentuk akad yang menjadikan barang yang dibeli menjadi pemilik pembelinya sehingga dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu. Pemilik semula,

¹² Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 26

¹³ Q.S. Ali Imran: 76

yakni penjual, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikit pun atas barang yang telah dijualnya.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh shara', menetapkan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad, seperti dalam halnya jual beli.

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, suatu akad merupakan tindakan hukum (ikatan secara hukum) yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri sehingga kedua belah pihak menanggung sanksi yang telah disepakati.

Menurut ulama fikih, akad dapat ditinjau dari segi umum dan segi khusus. Dari segi umum, pengertian akad sama dari segi bahasa, yakni seperti wakaf, talaq, yang berhubungan antara dua orang. Sedangkan dari segi khusus, pengertian akad sama dari segi istilah, yakni menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁴

b. Rukun-rukun Akad

Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut.¹⁵

- 1) *Aqaid* ialah orang yang berakad, atau para pihak yang berakad harus memenuhi syarat cakap hukum, orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka akad dapat diwakilkan.

¹⁴ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 27-28

¹⁵ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 28

- 2) *Ma'qud 'alaihi* ialah objek akad dapat menerima hukum akad, setiap akad harus berlaku ketentuan khusus yang berhubungan dengan objeknya. Ketentuan yang dikemukakan oleh fukaha adalah:
- a) Objek akad tersedia ketika terjadi akad;
 - b) Dibenarkan oleh syara';
 - c) Harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang berakad;
 - d) Harus suci dzatnya.
- 3) *Maudhu al 'aqaid* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedah tujuan pokok akad. Tujuan akad yang dibenarkan syara' yakni yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Tujuan akad untuk hal-hal yang haram, maka akadnya menjadi haram.
- 4) *Shighat al 'aqaid* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Kedua hal tersebut merupakan ekspresi kehendak yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaah para pihak atas hak dan kewajiban yang diakadkan.¹⁶

¹⁶ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 28-31

c. Syarat –syarat Akad

1) Syarat terjadinya akad, yakni syarat yang menentukan terjadinya suatu akad yang jika tidak terpenuhi menyebabkan batalnya akad. terbagi menjadi dua bagian:

a) Syarat umum, syarat yang harus dipenuhi dalam semua bentuk transaksi bisnis karena merupakan syarat pokok atau syarat *asli*.

Yang termasuk syarat umum adalah:

- 1) Pihak yang berakad cakap bertindak
- 2) Objek akad dapat menerima hukum.
- 3) Akad yang dibolehkan syara' dan dilaksanakan oleh yang berhak.
- 4) Akad dapat memberikan faidah/ manfaat (*maslahah*).
- 5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, jika tidak maka akad menjadi batal.

b) Syarat khusus, syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada akad tertentu dan tidak pada akad lainnya. Syarat ini disebut syarat *idafi* (tambahan) seperti dalam pembagian keuntungan/kerugian dalam akad *musyarakah* dan adanya upah dalam akad *ijarah*.

2) Syarat sah akad, syarat yang berhubungan dengan akibat hukum, jika syarat tidak terpenuhi menyebabkan tidak sahnya suatu akad dan rusak. Misalnya objek akad harus diketahui jelas.

- 3) Syarat pelaksanaan akad, syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad, jika salah satu syarat tidak terlaksana, akad menjadi batal. Misalnya pihak yang berakad harus cakap hukum.
- 4) Syarat kepastian akad, syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung berlangsungnya suatu akad sehingga tidak mungkin dibatalkan. Selama syarat belum terpenuhi, akad dapat dibatalkan. Syarat ini juga menghindari adanya *khiyar* jual beli, seperti *khiyar aib*, dan lain-lain.¹⁷

3. Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹⁸ Dalam kehidupan modern ini istilah *syirkah* ini lebih mendekati dengan istilah badan usaha yang terdiri dari badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti Firma, CV dan Badan Usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Mengenai PT ini sudah mendapatkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

¹⁷ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 31-33

¹⁸ Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 294

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya pada majalah *Ulumul Qur'an* merumuskan pengertian *syirkah* sebagai berikut:

“Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Risiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modalnya)”

Dengan demikian *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung resiko kerugian yang kemungkinan akan diderita. *Syirkah* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bagi hasil.¹⁹

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* adalah²⁰:

“Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan risiko ditanggung bersama secara proporsional (sesuai jumlah modal yang disertakan).”

Menurut pasal 1618 KUHPerdata, Perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 117

²⁰ Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Sesuatu itu dapat berupa barang-barang atau uang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (tenaga kerja), hal ini dapat dilihat pada pasal 1619 KUHper. *Maatschap* berbeda dengan bentuk perusahaan lainnya karena sifatnya yang tidak nyata keluar dan tidak terlihat oleh umum.²¹

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak - pihak yang berserikat.²²

b. Dasar Hukum *Syirkah*

1) Al-Qur'an:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”²³

2) Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Lihat Pasal 1618-1619 KUHPperdata

²² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

²³ QS. Shad [38]: 24

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)²⁴

c. Rukun Syirkah

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah “suatu unsur merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.”²⁵

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut²⁶:

1. *Sighat* (lafaz akad)

Dewasa ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Sighat*

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 118

²⁵ Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 294

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 118

pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

Contoh *lafaz* akad: “Aku *bersyirkah* denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”

2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akal-nya, dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*, bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, tidak boleh berupa harta yang terhutang atau tidak diketahui karena tidak dapat dijadikan mrnjadi tujuan *syirkah*, yakni mendapat keuntungan.²⁷

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kontribusi modal tiap pesero adalah bervariasi, namun dalam hal pembagian keuntungan besarnya dapat disesuaikan dengan kesepakatan awal pada saat perjanjian pendirian persereoan disepakati. Walaupun demikian tidak boleh

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 213

diperjanjikan bahwa ada satu atau beberapa pihak yang tidak mendapatkan pembagian hasil sama sekali.²⁸

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung ada ijab dan qabulnya. Misalnya: aku bersyariah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.²⁹ Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu shighat ijab dan qabul, karena *shihahlah* yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.

d. Syarat *Syirkah*

Dalam *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwa, syarikah itu memiliki lima syarat:

- 1) Ada barang.
- 2) Modal dari kedua pihak yang sama jenis dan macamnya.
- 3) Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- 4) Izin menggunakan masing-masing harta.
- 5) Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum *syirkah* antara lain:

1. Dapat dilakukan perwakilan.
2. Pembagian keuntungan yang jelas.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 119-120

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 195

³⁰ Afifah Nuriastuti, *Akad Syirkah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2015), 21

3. Laba diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain.

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang *syirkah*, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasi hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu di luar syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama membagi syarat akad kepada dua:

- 1) Syarat *Syar'i*

Syarat syar'i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina.

- 2) Syarat *Ja'li*

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan yang apabila syarat tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah dan dengan menggunakan ungkapan tertentu: "dengan syarat begini atau hendaklah keadaannya begini."

Adapun syarat-syarat akad *syirkah* yaitu:

- 1) Ucapan, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau kontrak ditulis, dicatat dan disaksikan.

- 2) Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan kerjasama harus kompeten.
- 3) Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama.³¹

e. Macam-macam *Syirkah*

Dalam komtek hukum Islam dikenal macam-macam *syirkah*, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam hal perjanjian yang mendasarinya. Namun secara garis besar serikat dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni:

1) *Syirkah Amlak*

Syirkah Amlak yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama secara *ijbari*/ otomatis, misalnya pemilikan harta secara bersama-sama karena suatu warisan.

2) *Syirkah Ukud*

Syirkah Ukud, yaitu serikat yang ada/terbentuk disebabkan para pihak yang bekerja sama dengan tujuan bersama dengan memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah ukud* adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah ukud* ini lebih lanjut dapat dibedakan menjadi empat macam.

1. *Syirkah 'Inan*

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damsyiq: Daar Al-Fikhri, 1989) h. 200

Syirkah 'Inan adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa akad dari dua orang atau lebih berbentuk harta untuk mendapatkan keuntungan (tambahan) yang telah disepakati.

Syirkah 'Inan adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat/persero harus meyetor modal sama besar, wewenang pengurus dan keuntungan yang diperoleh. Dalam praktiknya di Indonesia dapat dipersamakan dengan PT, CV, Firma, Koperasi atau bentuk lainnya.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam suatu pekerjaan. Serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada *skill*.

Menurut para ahli hukum Islam, serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Modal yang sama.
- 2) Wewenang bertindak yang sama.
- 3) Masing-masing menjadi penjamin.

Dalam *syirkah mufawaddhah* terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawaddhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya berupa pengakuan utang, melakukan penjualan,

pembelian dan/ atau penyewaan. Jadi *syirkah mufawaddhah* ini bukan hanya jual-beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan.

3. *Syirkah Wujud*

Berbeda dengan *syirkah-syirkah* sebelumnya, bahwa serikat ini bukan modal dalam bentuk uang atau *skill*, tetapi dalam bentuk tanggungjawab dan tidak ada sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang. Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak membolehkan serikat ini, sedangkan Imam Hambali dan Imam Hanafi membolehkan, sebab dengan adanya tanggungjawab tersebut berarti sudah ada pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam konteks Indonesia dapat dipersamakan dengan agen atau komisioner, maklar atau pialang, dan sebagainya.

4. *Syirkah Abdan*

Adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Ketentuan upah yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, misalnya pekerjaan borongan (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang melakukan pekerjaan sebuah gedung.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa serikat ini juga batil, sebab serikat menurut pendapatnya harus (mutlak) hanya masalah uang dan kerja. Sedangkan Imam Madzhab yang lain mengatakan

bahwa serikat ini sah, tidak dikecualikan apakah para anggotanya itu berbeda bidang kerjanya atau tidak.

Dasar hukum kebolehan *syirkah* kerja ini dapat juga dilihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Abdullah, Rasulullah berkata yang artinya:

“Aku dan Ammar serta Zaid pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan perang Badar. Lalu Zaid datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan ammar tidak membawa apa-apa. (H.R. Abu Daud, An Nasa’i dan Ibnu Majah)”

Dengan demikian jelas bahwa dalam melaksanakan *syirkah*, setiap pihak yang terlibat di dalamnya dapat memilih apakah akan memasukkan modal berupa harta, keahlian, tanggungjawab, ataupun tenaga kasar. Dalam Islam terkait dengan hal ini ternyata dibedakan namanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dikatakan bahwa sebuah perserikatan atau *partnership* memberikan kewajiban bagi para pihak untuk memasukkan *inbreng*. *Inbreng* dalam hal ini bisa berupa uang, keahlian, maupun modal dalam bentuk lain seperti tanah dan bangunan.

Secara riil untuk kondisi sekarang, mengenai kontribusi dari peserta terhadap perserikatan cenderung secara kombinasi,

artinya seseorang biasanya akan memasukkan segala hal demi untuk mengembangkan kegiatan usahanya.³²

5. *Memorandum of Understanding (MoU)*

a. *Pengertian Memorandum of Understanding*

Istilah *Memorandum of Understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman.³³

Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan *Memorandum* adalah: "Dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang". Sedangkan *Understanding* diartikan sebagai: "Pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari terjemahan kedua kata itu, dapat dirumuskan pengertian *Memorandum of Understanding* adalah dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Sehingga yang dimaksud dengan *memorandum of understanding* adalah,

"Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu".³⁴

³² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, h. 123-125

³³ Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 46

³⁴ Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 47

Unsur yang dikandung dalam definisi ini, meliputi:

- 1) Para pihak yang membuat *memorandum of understanding* tersebut adalah subjek hukum, baik berupa badan hukum publik maupun badan hukum privat. Badan hukum publik, misalnya negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan hukum privat antara lain Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.
- 2) Wilayah keberlakuan dari MoU itu, bisa regional, nasional, maupun internasional.
- 3) Substansi *memorandum of understanding* adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 4) Jangka waktunya tertentu.

b. Tujuan Dibuatnya *Memorandum of Understanding*

Tujuan *Memorandum of understanding* adalah:

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal prospek bisnisnya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah *deal* kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *Memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan;
2. Penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut, dibuatlah *Memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu;
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah *Memorandum of understanding*;
4. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif teras dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegoisiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tapi lebih menguasai secara teknis.

Ciri-ciri *Memorandum of understanding* sebagai berikut:

- 1) Isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja;
- 2) Berisikan hal yang pokok saja;
- 3) Bersifat pendahuluan saja, yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci;
- 4) Mempunyai jangka waktunya, misalnya satu bulan, enam bulan, atau setahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian yang lebih rinci, perjanjian tersebut akan batal, kecuali diperpanjang oleh para pihak;
- 5) Biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan; dan
- 6) Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan *Memorandum of understanding*, karena secara *reasonable* barangkali kedua belah pihak punya rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang detail tersebut.³⁵

c. Kekuatan Mengikat *Memorandum of understanding*

Ray Wijaya mengemukakan kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding* sebagai berikut.

“Dari sudut pandang Indonesia, tampaknya para ahli hukum Indonesia masih berbeda pendapat tentang makna dari Memorandum of understanding tersebut. Satu pihak berpendapat bahwa Memorandum of understanding hanya merupakan suatu gentlemen agreement yang tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan pihak yang lain menganggap bahwa MoU itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapainya saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok. Artinya, telah terjadi pemahaman awal antara pihak yang bernegosiasi sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum oleh para pihak untuk melakukan kerja sama. Oleh karenanya, kesepakatan awal ini merupakan pendahuluan untuk merintis lahirnya suatu kerja sama yang sebenarnya, yang kemudian baru diatur dan dituangkan secara lebih rinci dalam perjanjian kerja sama atau joint venture dalam bentuk yang lebih formal”

Pandangan ini hanya mendeskripsikan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding* dari berbagai pandangan ahli hukum lainnya. Dalam deskripsi ini, Ray Wijaya mengemukakan dua

³⁵ Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 52-53

pandangan tentang kekuatan mengikat dari *Memorandum of understanding*, yaitu (1) bahwa *memorandum of understanding* hanya merupakan suatu *gentlement agreement* yang tidak mempunyai akibat hukum, dan (2) bahwa MoU itu merupakan suatu bukti awal telah terjadi atau tercapai saling pengertian mengenai masalah-masalah pokok.

Dalam realitasnya, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan substansi *memorandum of understanding*, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Ini berarti bahwa *memorandum of understanding* hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.³⁶

d. Kedudukan *Memorandum of Understanding*

Asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak antara lain:

1. Hukum kontrak bersifat mengatur. Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Hukum memaksa (*dwingend recht, mandatory law*)
 - b) Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*)

Hukum tentang kontrak pada prinsipnya tergolong kepada hukum yang mengatur. Artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam kontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur

³⁶ Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 55-56

sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Asas kebebasan berkontrak

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya adalah bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengaturnya sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang
- c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- d) Adanya suatu i'tikad baik

3. Asas pacta sun servanda

Asas pacta sun servanda (janji itu mengikat) ini mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh. KUH Perdata kita juga menganut prinsip dengan melukiskan bahwa suatu kontrak berlaku seperti undang-undang bagi para pihak.

4. Asas konsensual dari suatu kontrak

Hukum kita juga menganut asas konsensual. Maksudnya asas konsensual ini adalah bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kesepakatan, tentunya selama syarat sahnya kontrak lainnya sudah terpenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, kontrak tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah punya akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak.

5. Asas obligator dari suatu kontrak

Menurut hukum kontrak, suatu kontrak bersifat obligator. Maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, dipergunakan kontrak lain yang disebut dengan kontrak kebendaan. Perjanjian kebendaan inilah yang sering disebut dengan “penyerahan” (*levering*).³⁷

e. Bentuk dan Struktur *Memorandum of Understanding*

Bentuk *memorandum of understanding* yang dibuat antara para pihak adalah tertulis. Adapun substansi *memorandum of understanding* itu telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Struktur *memorandum of understanding* terdiri dari:

1. Titel dari *memorandum of understanding*, merupakan judul dari nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak. Judul antara *memorandum of understanding* yang satu dengan *memorandum of understanding* yang lain tidaklah sama. Hal ini tergantung pada subjek yang akan menandatangani *memorandum of understanding* tersebut. Judul dari *memorandum of understanding* harus singkat dan padat. Judul mencerminkan keinginan para pihak.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002), h. 29-32

2. Pembukaan *memorandum of understanding*, bagian pembukaan lazim disebut dengan *opening of memorandum of understanding*. Pembukaan *memorandum of understanding* merupakan bagian awal dari nota kesepahaman yang dibuat oleh para pihak.
3. Para pihak yang membuat *memorandum of understanding*, para pihak merupakan orang atau badan hukum yang membuat dan menandatangani *memorandum of understanding*.
4. Substansi *memorandum of understanding*, substansi merupakan isi atau hal-hal yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam *memorandum of understanding*. Substansi *memorandum of understanding* ada yang singkat dan juga yang lengkap.
5. Penutup (*Closing*), bagian penutup merupakan bagian akhir dari *memorandum of understanding*. Hal-hal yang dimuat dalam bagian penutup ini, meliputi:
 - a) Tempat dibuatnya *memorandum of understanding*;
 - b) Mulai diberlakukannya *memorandum of understanding*; dan
 - c) Jangka waktu berlakunya *memorandum of understanding*.
6. Tanda tangan para pihak, bagian tanda tangan berisikan nama yang dituliskan secara khas dengan tangan para pihak.³⁸

³⁸ Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 56-61



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁹

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 121

Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui tentang hakekat hubungan antara individu dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana pandangan Nieuwenhuis yang dikutip oleh Mahadi (1989: 94-95) yang menyatakan:

“kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat memberi pengaruh pada hukum. Kita tidak mungkin dapat memahami norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut. Hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat. Ungkapan-ungkapan seperti; sifat masalahnya, kepentingan lalu lintas, adalah contoh-contoh yang menunjukkan adanya pengaruh kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat terhadap hukum. Kejadian itu kita namakan segi-segi realis pada hukum”.

Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum yang menjadi andalan dalam penelitian atau kajian ilmu hukum empiris.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Hukum sebagai gagasan teoritis merupakan suatu norma yang berisikan; perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma hukum berbicara tentang apa yang harus dan apa yang tidak harus, atau apa yang akan, apa yang sedang dan yang sudah terjadi, sedangkan fakta-fakta sosial membicarakan hal-hal

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 124

yang dihubungkan dengan hukum harus dianggap sebagai faktor deskriptif yang patuh terhadap analisa sebab akibat.⁴¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*). Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologi terhadap hukum dilakukan untuk (1) mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya; (2) mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.⁴² Data yang ditemukan di lapangan tentang penerapan akad-akad yakni dalam transaksi bisnis *tour and travel* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Kota Malang.

Arti dari pendekatan yuridis sosiologis ialah sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dengan kesesuaian norma hukum yang berlaku. Peneliti disini akan membaaur bersama pemilik dan direktur utama di beberapa kantor *tour and travel* di Kota Malang.

⁴¹ Podgorecki, dkk., *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 272

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 130

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti yakni beberapa badan usaha *tour and travel* di Kota Malang, yang melakukan praktik bisnis penyewa/penumpang jasa di bidang *Tour and travel* yaitu:

1. Jaya Agung *Tour and travel* yang berada di Perum. Palmira Graha Kav. B2 Jalan Joyo Agung Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2. Fajar Adventure Travel yang berada di Jalan Karya Wiguna No. 90 Kota Malang.
3. Jagad *Tour and travel* yang berada di Jalan Dahlia No. 10 Sengkaling Kota Malang.
4. Lepas Suntuk *Tour and travel* yang berada di Jalan Kalpataru No. 63 Kota Malang.
5. Trippedia Indonesia *Tour and travel* yang berada di Jalan Raya Desawisata Kota Malang.
6. Kinzen *Tour and travel* yang berada di Perum. Graha Merjosari Asri Kav. 8 Merjosari Kota Malang.
7. Trafellas *Tour and travel* yang berada di Perum. Vila Bukit Tidar Blok A2-138 Kota Malang.
8. Explore Bromo Travel yang berada di Jalan Akordion Perum. Bumi Tunggulwulung Indah G/8 Lowokwaru Kota Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data peneliti yakni berupa gejala sosial yang mempengaruhi fakta hukum yang terjadi di beberapa kantor *tour and travel* Kota Malang.

Sumber data peneliti yakni badan usaha bisnis yang berada di Kota Malang yang melakukan praktik bisnis di bidang *Tour and travel* dengan menggunakan:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data langsung yang diperoleh dari sumbernya. Diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.⁴³ Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang dihasilkan dari hasil wawancara kepada direktur utama dan karyawan beberapa kantor *tour and travel* Kota Malang sendiri yang mengetahui dan memahami proses penerapan akad kerjasama dalam transaksi bisnis *tour and travel*.
- b. Data Sekunder, yaitu dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen baik berupa literatur (kepuustakaan), kwitansi dan sumber-sumber pendukung lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku serta literatur yang membahas mengenai akad kerjasama dan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik penggalan data yang peneliti gunakan adalah data berdasarkan wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada pemilik badan usaha

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), h. 181

bisnis yang berada di Kota Malang yang melakukan praktik bisnis di bidang *Tour and travel* serta memperkuat argumentasi dengan menggali data melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku referensi serta mencari data melalui *website*.

Upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial merupakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan fakta sosial sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari Wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisioner dan observasi atau survei lapangan. Pemilihan terhadap instrumen yang paling baik untuk digunakan didasarkan pada pertimbangan kepraktisan berupa kemudahan, efisiensi waktu, ketepatan atau validitas instrumen yang digunakan. Pemilihan instrumen penelitian juga mempertimbangkan antara lain; jumlah responden yang ditetapkan, maksudnya apabila jumlah responden relatif terbatas penggunaan instrumen wawancara lebih tepat digunakan, sebaliknya jika jumlah responden cukup banyak dengan lokasi penelitian yang relatif cukup luas penggunaan metode kuisioner atau angket akan lebih efektif digunakan, dan apabila ingin memahami kondisi sosial dan perilaku hukum masyarakat secara mendalam metode observasi lebih tepat digunakan.⁴⁴

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua cara yakni:

⁴⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 166-167

1. Metode Wawancara (*interview*). Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian⁴⁵ serta diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas⁴⁶. Wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan terhadap isu hukum yang dikaji atau diangkat sebagai permasalahan hukum, hal ini disebabkan jawaban dari sumber yang satu sering berbeda dan adakalanya bertolak belakang dengan sumber yang lain. Wawancara ini dilakukan dengan saudara Azzam Jundy Robbany sebagai direktur bisnis jasa penyewa/penumpang di *Jaya Agung Tour and travel* Kota Malang; saudara Anggrean Renozonarca sebagai direktur bisnis jasa penyewa/penumpang di *Explore Bromo Travel* Kota Malang; saudari Nur Fadhilah sebagai direktur utama bisnis jasa penyewa/penumpang di *Trafellas Tour and travel* Kota Malang; saudara Nhuri sebagai direktur utama bisnis jasa penyewa/ penumpang di *Kinzen Tour and travel* Kota Malang; saudara Ahmad Rizal S sebagai direktur utama di *Trippedia Indonesia Travel* Kota Malang; saudara Fadil Muarif sebagai direktur utama di *Lepas Suntuk Tour and travel* Kota Malang; saudara Ikhwanul Ma'arif sebagai direktur utama di *Jagad Tour and travel* Kota Malang

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 167

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 84

dan saudara M. Taufiq Fajar sebagai direktur utama di *Fajar Adventure Travel* Kota Malang.

2. Dokumentasi, yakni metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen⁴⁷ yang berkaitan dengan sejarah berdirinya beberapa kantor *tour and travel* di Kota Malang, visi dan misi serta produk-produknya.

F. Metode Pengolahan Data

Mengelola keseluruhan data yang diperoleh dari prosedur pengelolaan dengan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau *non-statistic* atau analisis (*content analysis*).⁴⁸ Teknik analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Analisis atau interpretasi dilakukan secara keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Gambaran diperoleh secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan *domein* khusus yang menarik untuk diteliti, agar memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 31

tertuju pada masalah yang lebih spesifik.⁴⁹ Analisis data peneliti melakukan proses:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu kedelapan pemilik *tour and travel* di Kota Malang.
- b. Klasifikasi (*Classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
- c. Verifikasi (*Verifying*), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.
- d. Penyusunan Data (*Analiyzing*), yaitu suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 174

- e. Kesimpulan (*Concluding*), yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tandih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁵⁰

⁵⁰ Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Jaya Agung *Tour and travel*

Berawal dari hobi *travelling* dan keinginan mengenalkan wisata Indonesia kepada orang banyak, pada tahun 2013 dengan *independen* saudara Azzam Jundy Robbany membuka penjualan tiket kereta, pesawat, dan lain-lain untuk keperluan pelanggan dengan harga murah. Pada tahun 2015 dengan beberapa pertimbangan karena penjualan tiket lebih terjangkau dibeli menggunakan aplikasi seperti *traveloka*, *tiket.com* dan lain-lain, saudara Azzam Jundy Robbany membangun kantor Jaya Agung *Tour and travel* dengan fokus trip bromo yang disediakan dengan beberapa paket. Dengan tidak ada sama sekali modal unit mobil atau apapun yang milik sendiri, saudara Azzam Jundy Robbany mencoba

bekerjasama dengan penyewaan mobil milik kerabat dekatnya untuk melakukan trip bromo itu sendiri.

Jaya Agung *Tour and travel* berdiri pada tahun 2015 yang berdomisili di Perum. Palmira Graha Kav. B2 Jalan Joyo Agung Kota Malang Jawa Timur. Jaya Agung *Tour and travel* adalah sebuah badan usaha milik swasta yang merupakan jenis usaha yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan jasa transportasi masyarakat Indonesia. Jaya Agung *Tour and travel* menyediakan berbagai paket trip bromo dengan sistem *privat trip* maupun *open trip* yang disesuaikan dengan pelayanan fasilitas dan harga. Selain itu, Jaya Agung *Tour and travel* juga menyediakan menawarkan berbagai jenis penyewaan jasa transportasi seperti mobil, bus, mini-bus.

Terkadang terdapat beberapa kendala yang terjadi khususnya dengan pelanggan, seperti keterlambatan pembayaran, belum lunas, dan pembatalan pemesanan sehingga mempersulit alur manajemen trip.⁵¹

2. Sejarah Fajar Adventure *Tour and travel*

Berawal dari keinginan menghapus pengangguran setelah lulus kuliah dan hobi *travelling* yang melekat, Saudara M. Taufiq Fajar mencoba menekuni bisnis *tour and travel*. Pada tahun 2015, kantor Fajar Adventure *Tour and travel* resmi dibangun dengan berbagai trip seperti bromo, wisata Batu-Malang, Kawah Ijen, dan lain-lain yang berhubungan dengan pesona alam Indonesia. Saudara M. Taufiq Fajar memiliki unit

⁵¹ Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017).

mobil sendiri, karena akan lebih menguntungkan dan bisa dipakai sendiri, berbeda dengan bekerja sama terlebih dahulu untuk menggunakan unit orang lain. Penghasilan beliau sudah melambung tinggi, sehingga mendapat *omset* diatas Rp.50.000.000/bulan.

Fajar *Adventure Tour and travel* berdomisili di Jalan Karya Wiguna No. 90 Kota Malang Jawa Timur. Fajar *Adventure Tour and travel* sendiri melakukan kerja sama dengan pemilik mobil, bis, mini-bus, dan lain-lain untuk keperluan pelanggan yang bermacam-macam.

Terkadang ada beberapa masalah dalam menjalankan usaha tersebut, khususnya terhadap pemilik mobil, seperti DP mobil yang belum lunas cicilannya yang memberikan resiko lebih tinggi dalam perjalanan.⁵²

3. Sejarah Jagad *Tour and travel*

Berawal dari menjadi *tour guide* bromo dan hobi *travelling* yang dijalani setelah lulus kuliah, saudara Ikhwanul Maarif pada tahun 2014 membuka usaha *tour and travel* dengan fokus trip bromo dan wisata Batu-Malang. Saudara Ikhwanul Maarif memiliki unit sendiri dalam menjalankan usahanya. Tetapi, tetap mengadakan kerjasama dengan kerabat sendiri sebagai pemilik unit lain untuk menambah keuntungan.

Jagad *Tour and travel* berdomisili di Jalan Dahlia No. 10 Sengkaling Kota Malang Jawa Timur. Beberapa paket yang ditawarkan yaitu paket *Premium* maupun *Gold* yang disesuaikan dengan harga dan pelayanan yang didapatkan.

⁵² M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

Dalam menjalankan usahanya, ada beberapa kendala yang dialami oleh saudara Ikhwanul Maarif terlebih dengan pelanggan yang lalai untuk membayar sehingga menyebabkan keterlambatan transaksi maupun keberangkatan. Resiko yang terjadi dan pertanggungjawaban yang dilakukan yakni dengan adanya nota *email* atau sering disebut *invoice* yang didalamnya tertera ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵³

4. Sejarah Lepas Suntuk *Tour and travel*

Pada tahun 2014 saudara Fadil Muarif bersama teman-temannya mencoba membangun kantor *tour and travel* dengan sistem *freelance*. Akhirnya, setelah melewati beberapa pertimbangan keinginan untuk lebih serius menekuni bisnis *tour and travel*, pada tahun 2016 Lepas Suntuk *Tour and travel* resmi dibangun. Dengan bermodal awal 2 unit mobil Avanza dan Xenia serta 1 *jeep* milik sendiri membuahkan banyak keuntungan, sekarang mulai bekerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menambah pendapatan.

Lepas Suntuk adalah Travel & Trip Organizer yang berdiri dibawah naungan PT. Wisata Sumber Rejeki Keluarga. Lepas Suntuk *Tour and travel* berdomisili di Jalan Kalpataru No. 63 Kota Malang Jawa Timur. Lepas Suntuk *Tour and travel* menyediakan berbagai paket yang didesain untuk mengakomodir kebutuhan trip masyarakat dari berbagai

⁵³ Ikhwanul Ma'arif, *Wawancara* (Malang, 14 November 2017)

kalangan serta untuk wisatawan lokal dan wisatawan asing untuk destinasi wisata di area Jawa Timur, Madura, dan Bali. Memiliki visi untuk terus membagi kesenangan kepada para pelanggan dengan menyediakan trip yang aman dan nyaman dengan kru yang berpengalaman. Selain itu, Lepas Suntut *Tour and travel* juga menyediakan rental mobil, elf, bus dan minibus untuk keperluan pelanggan.

Terkadang ada kendala yang beliau alami selama menjalankan usahanya terutama dengan pelanggan yaitu sering memesan trip dadakan, sehingga resiko yang diambil tinggi. Untuk menanggulangi hal tersebut, saudara Fadil Muarif menetapkan sistem uang sudah harus lunas sebelum keberangkatan dan jika belum lunas, trip tidak akan berangkat.⁵⁴

5. Sejarah Trippedia Indonesia *Tour and travel*

Pada tahun 2014 saudara Ahmad Rizal S bersama teman-teman sebangku kuliahnya menjadi *tour guide* bromo dan akhirnya pada tahun 2015 mereka mencoba menjadi *travel agent* itu sendiri dengan mendirikan usaha Trippedia Indonesia *Tour and travel*. Dengan hanya bermodal sebagai perantara antara pemesanan pelanggan dengan konfirmasi pemilik mobil, saudara Ahmad Rizal S sudah bisa memberangkatkan 1 bus pelanggan dari luar kota.

Trippedia Indonesia *Tour and travel* berinduk pada suatu kantor *tour and travel* di daerah Poncokusumo Kabupaten Malang, tetapi domisili kantor saudara Ahmad Rizal S sendiri bertempat di Jalan Desawisata Kota

⁵⁴ Fadil Muarif, *Wawancara*, (Malang, 15 November 2017)

Malang. Trippedia Indonesia *Tour and travel* menyediakan berbagai tujuan *trip* seperti *midnight bromo trip*, *bromo river tubing*, *bromo petik apel*, *bromo malang beach*, dan lain-lain. Fasilitas disesuaikan dengan harga masing-masing *trip*.

Kendala yang dialami selama menjalankan usaha tersebut, yakni pelanggan yang kurang percaya terhadap keaslian keberadaan kantor *tour and travel* itu sendiri. Selain itu, keinginan konsmen yang bermacam-macam permintaan sedangkan harga yang ditawarkan tetap. Resiko dan tanggungjawab bukan diurus oleh saudara Ahmad Rizal S tetapi langsung ke kantor induk *tour and travel* di Poncokusumo.⁵⁵

6. Sejarah Kinzen *Tour and travel*

Berawal pada tahun 2012 saudara Nhuri membuka usaha rental mobil yang kemudian mengalami musibah pada tahun 2015 unit mobilnya hilang karena keteledorannya terhadap pelanggan, dimana pelanggan tersebut adalah kerabatnya sendiri. Mobil tersebut dibawa pergi keluar kota tanpa sepengetahuan saudara Nhuri. Akhirnya, dengan kerugian yang didapatkan membuat saudara Nhuri bangkit dari musibah yang ia alami dengan mencoba membangun usaha tambahan yaitu usaha *tour and travel*. Saudara Nhuri menggeluti profesi sebagai *tour guide* terlebih dahulu. Karena dirasa menguntungkan dan praktik usaha *tour and travel* sudah didapatkan, akhirnya pada tahun 2017 Kinzen *Tour and travel* berhasil terbentuk. Saat ini, saudara Nhuri memiliki 4 unit mobil sendiri, tetapi juga

⁵⁵ Ahmad Rizal S, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

tetap melakukan kerjasama dengan pemilik mobil lain untuk menunjang pendapatan.

Kinzen Tour and travel berdomisili di Perum. Graha Merjosari Asri Kav. 8 Merjosari Kota Malang. *Kinzen Tour and travel* memiliki berbagai *trip* yang fokus hanya di Malang, diantaranya *trip* Bromo, wisata Batu-Malang, Pantai Malang, dan lain-lain. Fasilitas yang diberikan disesuaikan dengan harga masing-masing paket.

Kendala yang dialami selama menjalankan usaha *tour and travel* nya yakni konsumen yang kurang percaya terhadap keaslian kantor *Kinzen Tour and travel*, untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut saudara Nhuri mengirimkan proposal ke *email* masing-masing pelanggan yang kurang percaya.⁵⁶

7. Sejarah *Trafellas Tour and travel*

Berawal dari hobi *travelling* dan keinginan *travelling* yang menghasilkan uang dan bukan menghabiskan uang, saudara Nur Fadhilah bersama temannya pada tahun 2014 memutuskan membangun usaha *tour and travel* yang dinamakan *Trafellas Tour and travel*. Saudara Nur Fadhilah tidak memiliki unit sendiri, karena belum mempunyai dana yang cukup. Karena itu, ia bekerjasama dengan satu *rent car* yang dimiliki kerabatnya sendiri.

Trafellas Tour and travel berdomisili di Perum. Vila Bukit Tidar Blok A2-138 Kota Malang. *Trafellas Tour and travel* memiliki tujuan *trip*

⁵⁶ Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

bermacam-macam, yakni *tour* Bromo, Ijen, wisata Batu-Malang, dan lain-lain yang disesuaikan dengan jenis *trip* yang masing-masing fasilitas dan harganya berbeda.

Kendala yang dialami oleh saudari Nur Fadhilah dalam menjalankan usahanya terdapat pada hubungannya dengan pemilik mobil. Terkadang, mobil yang disewakan dalam keadaan tidak normal, sehingga pelanggan *complain* seperti AC yang mati dan lain-lain. Saudari Nur Fadhilah juga merasa kurang dalam hal manajemen usahanya sendiri karena keterbatasan kemampuan dan hal-hal lain.⁵⁷

8. Sejarah Explore Bromo *Tour and travel*

Tepat 4 bulan yang lalu, saudara Anggrean Renozonarca menjadi agen pemasaran dengan melakukan kerjasama dengan Fajar Adventure *Tour and travel* yang diberi nama *kebromo.com*. Salah satu produknya yakni Explore Bromo *Tour and travel*. Saudara Anggrean Renozonarca hanya menjadi perantara sebagai jasa mempermudah proses antara pelanggan ke pemilik travel maupun pemilik mobil. Namun, walaupun hanya menjadi perantara, usaha saudara Anggrean Renozonarca sudah membuahkan hasil.

Kantor usaha *kebromo.com* berdomisili di Perum. Bumi Tunggulwulung Indah G/8 Jalan Akordion Lowokwaru Kota Malang. Explore Bromo *Tour and travel* sendiri menjadi penghubung antara pelanggan dengan pemilik travel serta pemilik mobil. Dengan membuat

⁵⁷ Nur Fadhilah, *Wawancara*, (Malang, 21 November 2017)

profil image dan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran *trip* Bromo ke jejaring sosial maupun yang lain, sehingga mempermudah akses pelanggan dalam pemesanan maupun keberangkatan. Selain itu, transparansi keuangan juga diperhatikan baik hubungannya antara pemilik travel maupun pelanggan sehingga timbul rasa saling percaya dan mengurangi resiko yang mungkin terjadi.⁵⁸

B. Paparan Data

Mengenai struktur organisasi ini pemilik kedelapan kantor *tour and travel* yang mengelola usahanya dengan bantuan karyawan-karyawannya yang dimana karyawan tersebut diambil dari temannya sendiri bahkan terkadang pemilik travel turun langsung dalam melaksanakan pekerjaannya. Usaha mereka termasuk golongan usaha yang cukup besar karena sejauh ini usahanya mengalami peningkatan yang pesat dan usaha tersebut tidak banyak membutuhkan karyawan. Kebanyakan kurang lebih ada lima (5) sampai sepuluh (10) karyawan yang bertugas di kedelapan kantor *tour and travel* tersebut. Maka dari itu pemilik menuturkan bahwa tidak membutuhkan banyak tenaga karyawan. Kedelapan kantor *tour and travel* tersebut juga menerapkan sistem yang sama, yakni bekerja sama dalam penanganan persewaan mobil apabila mobil dari salah satu kantor *tour and travel* tersebut terpakai semua dengan cara salah satu dari mereka menyewakan mobil dari penyewaan mobil lain yang kemudian disewakan kembali dengan akad yang berbeda. Kasir sendiri yakni bisa langsung ditangani oleh pemilik travel ataupun semua

⁵⁸ Anggrean Renozonarca, *Wawancara*, (Malang, 14 November 2017)

karyawan yang ikut bekerja sama di dalamnya. Jadi, kedelapan pemilik kantor travel biasanya mengelola sendiri masalah keuangan pada usahanya tersebut atau lebih mempercayai temannya untuk mengelola masalah keuangan pada usahanya tersebut.⁵⁹ Berikut strukturnya:

1. Kedudukan Para Pihak

- a. Pemilik Travel, sebagai perencana *trip* dan penyedia sarana, relasi maupun info keberangkatan konsumen.
- b. Pemilik Rental Mobil, sebagai pemilik kendaraan untuk keperluan konsumen.
- c. Konsumen, sebagai tamu yang melakukan *trip*.

2. Objek Transaksi

- a. Mobil
- b. Elf
- c. Bus
- d. Jeep

3. Bentuk Transaksi

Peneliti meneliti sistem akad kerjasama yang dibuat dalam perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil maupun antara pemilik travel dengan pelanggan. Dalam hal transaksi *tour and travel*, pembayaran dengan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat antara pemilik travel dengan pelanggan disebut kontrak *Invoice* atau disebut juga kontrak *email*. Sedangkan perjanjian antara pemilik travel dengan

⁵⁹ Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017).

pemilik rental mobil dapat berupa perjanjian tertulis berupa nota biasa maupun kesepakatan lisan. Berikut pernyataan dari Saudara Azzam Jundy Robbany sebagai pemilik *Jaya Agung Tour and travel*:

“Buat ke pelanggan, saya cukup dengan mengirimkan Invoice sebagai bukti pembayaran. Kalau bukti tertulis dengan pemilik rental mobil lain, tidak ada, karena punya temen sendiri, saya melakukan kesepakatan lewat aplikasi WhatsApp Messenger dan jaminan lainnya seperti KTP dan SIM, juga motor saya sebagai jaminannya. Kadang memang, bukti tertulis itu lebih memberatkan pelanggan, lebih ribet tetapi jika terjadi apa-apa, resiko dari tidak adanya bukti tertulis itu menyebabkan kerugian sepihak. Gimana ya, karna travel saya sendiri belum memiliki legalitas hukum jadi tidak bisa menuntut apa-apa. Prosesnya ribet dan sampai sekarang belum bisa ngurus.”⁶⁰

Selanjutnya subyek penelitian kedua dari pihak pemilik *Fajar Adventure Tour and travel* menyatakan bahwa kesepakatan antara pemilik travel ke pelanggan bersifat kondisional dan kesepakatan antara pemilik travel ke pemilik rental mobil lain hanya dengan jaminan dan dengan kontrak *email*. Berikut pernyataan Saudara M. Taufiq Fajar:

“Sebenarnya, Invoice yang dikirim ke email pelanggan kalau diminta karena butuh aja sih, Mbak. Sifatnya kondisional aja. Sedangkan dengan pemilik rental mobil lain saya cukup kasih jaminan SIM, NPWP sama Invoice juga karena punya temen sendiri, gak ada perjanjian khususnya gitu, sih. Yang penting, kita sama-sama sepatat. Selama ini belum pernah ngerasa dirugikan dari pihak manapun, dan semoga gak pernah sih, Mbak. Karena saya juga setiap transaksi dengan semua pihak memang sudah jelas.”⁶¹

Selanjutnya subyek penelitian ketiga dari pihak pemilik *Jagad Tour and travel* menyatakan bahwa kesepakatan baik antara pemilik travel ke

⁶⁰ Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

⁶¹ M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

pelanggan maupun ke pemilik rental mobil keduanya bersifat kondisional.

Berikut pernyataan Saudara Ikhwanul Maarif:

“Tentunya kita pake dua-duanya, Mbak. Mau dengan pelanggan ataupun pemilik rental mobil lain, tetapi semuanya kondisional aja, sih. Kalau dengan pelanggan, biasanya memang ada yang gak pingin ribet, jadi Invoice cuma buat bukti pembayaran aja. Kalau kerjasama dengan pemilik rental mobil lain karena punya temen sendiri, biasanya kesepakatan dengan via sosmed, tapi kalau long term kami buat MoU khusus untuk kontrak selama 2 bulan misalnya. Jaminan juga dengan NPWP. Invoice yang kami buat sudah bisa mewakili jika ada risiko maupun pertanggungjawabannya.”⁶²

Selanjutnya subyek penelitian keempat dari pihak pemilik Explore Bromo *Tour and travel* menyatakan bahwa juga menggunakan akad *syirkah* yang bekerjasama bersama Fajar Adventure *Tour and travel* sekaligus dengan pemilik rental mobil. Berikut pernyataan Saudara Anggrean Renozonarca:

*“Travel kami memang sudah memiliki legal status hukum, Mbak. Kerjasama kami dengan Fajar Adventure *Tour and travel*, pemilik rental mobil lain maupun untuk pelanggan sudah ada MoU-nya. Meskipun memang kadang ada pelanggan yang gak mau ribet, Invoice dikirim karena juga sebagai bukti transaksi. Jadi, kalau ada kendala kedepannya bisa dipertanggungjawabkan.”⁶³*

Selanjutnya subyek penelitian kelima dari pihak pemilik Lepas Suntut *Tour and travel* menyatakan bahwa kerjasama dengan pemilik rental mobil lain hanya menggunakan kesepakatan lisan. Berikut pernyataan Saudara Fadil Muarif:

“Kami mengirimkan Invoice untuk bukti pembayaran pelanggan yang sudah membayar DP (Down Payment), dan nota sendiri untuk pelanggan yang menyewa mobil. Untuk kerjasama dengan pemilik rental mobil lain

⁶² Ikhwanul Ma'arif, *Wawancara* (Malang, 14 November 2017)

⁶³ Anggrean Renozonarca, *Wawancara*, (Malang, 14 November 2017)

*kami tidak menggunakan kesepakatan tertulis karena punya temen sendiri hanya kesepakatan lisan.*⁶⁴”

Selanjutnya subyek penelitian keenam dari pihak pemilik Kinzen *Tour and travel* menyatakan bahwa menggunakan kesepakatan tertulis dengan travel lain, sedangkan dengan pemilik rental mobil lain hanya kesepakatan lisan.

Berikut pernyataan Saudara Nhuri:

*“Kinzen sendiri juga selain kerjasama dengan pemilik rental mobil lain, juga kerjasama dengan travel lain, Mbak. Untuk kerjasama dengan travel lain, ada sendiri MoU-nya, tapi untuk kerjasama dengan pemilik rental mobil lain tidak ada karena biasanya punya temen saya sendiri. Untuk pelanggan kami mengirimkan Invoice ke email masing-masing pelanggan. Tetapi karena Kinzen gak punya legalitas hukum, risiko kami tanggung sendiri. Karena buat ngurus kesana harus banyak modal, ribet dan butuh waktu yang lama, Mbak.*⁶⁵”

Selanjutnya subyek penelitian ketujuh dari pihak pemilik Trippedia Indonesia *Tour and travel* menyatakan bahwa kerjasama dengan pemilik rental mobil lain hanya bersifat konfirmasi, tidak dengan bukti tertulis.

Berikut pernyataan Saudara Ahmad Rizal S:

*“Biasanya kami ngirim Invoice buat pelanggan tergantung permintaan dari pelanggan itu sendiri, Mbak. Kalau diminta, baru kami kirim. Kalau dengan pemilik rental mobil lain biasanya cuma konfirmasi gitu aja, nggak ada kesepakatan tertulisnya, karena juga punya temen sendiri. Risiko dan pertanggungjawabannya langsung ke atasan kami, jadi saya tidak dirugikan. Menurut saya, lebih menguntungkan tidak ada legalitas hukumnya, karena biaya yang dikeluarkan untuk ngurus itu nggak sedikit.*⁶⁶”

Selanjutnya subyek penelitian kedelapan dari pihak pemilik Trafellas *Tour and travel* menyatakan bahwa kerjasama dengan pemilik rental mobil lain hanya dengan bukti nota biasa. Berikut pernyataan Saudari Nur Fadhilah:

⁶⁴ Fadil Muarif, *Wawancara*, (Malang, 15 November 2017)

⁶⁵ Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

⁶⁶ Ahmad Rizal S, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

“Untuk pelanggan saya kirim ke semua Invoicenya ke emailnya masing-masing, Mbak. Meskipun tidak ada permintaan dan ada permintaan, karena itu sebagai bukti pembayaran dan kesepakatan. Kalau dengan rent car tidak ada MoU yang khusus, cuma ditulis di nota biasa. Memang keduanya perlu dibuat biar nggak ada permintaan mendadak dan risiko yang biasanya saya tanggung sendiri. Sebenarnya lebih enak punya legalitas hukum, karena selain tercatat resmi, jangkauan kedepannya bisa lebih luas dan pastinya manajemennya tertata, tapi saya sendiri belum bisa ngurus itu, karena belum cukup modal, tenaga dan waktu.”⁶⁷”

4. Isi perjanjian

Perjanjian antara kedelapan travel yakni Jaya Agung, Fajar Adventure, Jagad Tour, Lepas Suntut, Trippedia Indonesia, Kinzen, Trafellas dan Explore Bromo Travel terhadap masing-masing pemilik rental mobil yang ada di Kota Malang mereka menggunakan perjanjian lisan. Sedangkan terhadap masing-masing pelanggan mereka menggunakan perjanjian yang berbentuk tulisan berupa *Invoice/ kontrak Email*. Oleh karena itu, kedelapan travel tersebut yakni Jaya Agung, Fajar Adventure, Jagad Tour, Lepas Suntut, Trippedia Indonesia, Kinzen, Trafellas dan Explore Bromo Travel telah sepakat untuk bermusyawarah dalam membuat sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri kepada pemilik rental mobil maupun pelanggannya masing-masing dalam kemajuan usahanya. Maka, kedelapan kantor *tour and travel* tersebut membuat isi surat perjanjian ke pelanggan dalam bentuk *Invoice/ kontrak Email* untuk keberangkatan *tour* yang ketentuannya berbunyi:

- 1) Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- 2) Pelunasan dilakukan saat penjemputan (jika masih ada kekurangan pembayaran).

⁶⁷ Nur Fadhilah, *Wawancara*, (Malang, 21 November 2017)

- 3) Jika ada perubahan jumlah peserta paling lambat h-2.⁶⁸

Sedangkan isi surat perjanjian ke pelanggan dalam bentuk nota biasa untuk penyewaan mobil ketentuannya berbunyi:

- 1) Penyewa harus melunasi 100% biaya sewa sebelum mobil digunakan.
- 2) Pembatalan sewa dikenakan biaya 30% dari pelunasan biaya sewa.
- 3) Bila pada waktu pengembalian sewa, mobil belum dikembalikan, maka pihak dari kami berhak mengambil kendaraan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Bila terjadi kecelakaan/kerusakan pihak penyewa wajib mengganti seluruh biaya kerusakan ditambah 80% biaya sewa perhari selama mobil diperbaiki.
- 5) Biaya keterlambatan pengembalian Rp. 25.000/Jam.
- 6) Mobil kembali harus dalam keadaan seperti semula.
- 7) Penyewa tidak boleh menyewakan lagi kendaraan yang disewa ke pihak manapun juga.
- 8) Mobil tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum: mengendarai kendaraan tanpa identitas (SIM, KTP, dan surat lain), dalam keadaan mabuk, pengangkutan jenazah, perampokan, pencurian, dll.
- 9) Apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kesalahan penyewa maka pihak penyewa wajib mengganti kendaraan tersebut.
- 10) Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas maka pihak kami berhak menyelesaikan secara hukum, dan semua biaya ditanggung penyewa.⁶⁹

Sedangkan isi perjanjian kerjasama dengan pemilik rental mobil yang berupa *Invoice*/kontrak *Email* ketentuannya berbunyi:

- 1) Mohon Down Payment dibayarkan sesuai dengan 3 digit di belakang.

⁶⁸ Berdasarkan *Invoice* Jaya Agung *Tour and travel*

⁶⁹ Berdasarkan nota penyewaan mobil Lepas Suntut *Tour and travel*.

- 2) Dimohon konfirmasi setelah melakukan pembayaran Down Payment bisa melalui *Email* ataupun *Whatsapp* kami.⁷⁰

Kontrak *email / Invoice* yang biasa digunakan dalam praktek transaksi bisnis *tour and travel* oleh ketiga belah pihak sebagai bukti pelunasan maupun nota kesepahaman. Berikut salah satu isi dari kontrak *email / Invoice* antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil yang melakukan kerjasama dengan jangka waktu tertentu⁷¹:

INVOICE TRIP

Client : Kuan Ing
 Adress : Jakarta
 Date Trip : Desember 30 – 2, 2017
 Phone Number : 08xxxxxxxxxx
 Arrived : Bandara Juanda Surabaya
 Departure : Bandara Juanda Surabaya

Packages	Price	Pax	Total
(Family Trip) Malang Batu – Gold	Rp. 3.700.000,-	04	Rp. 14.800.000,-

Subtotal Rp. 14.800.000,-

Total Down Payment 40% yang harus dibayarkan: Rp. 5.920.000,-

Transfer ke Rekening 135-008-111-5758

An. PT Jagad Mahakarya Wisata

Batas terakhir pembayaran : 16 November 2017

Best Regard

(Jagad Tour)

⁷⁰ Berdasarkan *Invoice Jagad Tour and travel*

⁷¹ Berdasarkan *Invoice Jagad Tour and travel*

-Mohon Down Payment dibayarkan sesuai dengan 3 digit di belakang.
- Dimohon konfirmasi setelah melakukan pembayaran Down Payment bisa melalui Email/Whatsapp kami.

5. Proses Kerjasama

Akad Sewa menyewa yang dilakukan antara pemilik kantor *tour and travel* dengan pelanggan dan akad Kerjasama yang dilakukan antara pemilik kantor *tour and travel* dengan pemilik rental mobil. Subyek penelitian yaitu para pihak pemilik kantor *tour and travel* yang berada di Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan kedelapan pemilik kantor *tour and travel*.

Sedangkan dalam penelitian ini dalam praktek akad kerjasama di kantor *tour and travel* Kota Malang menggunakan akad kerjasama dengan perjanjian tulisan juga lisan. Penelitian ini memerlukan delapan subyek penelitian yaitu delapan pemilik kantor *tour and travel* yang berada di Kota Malang itu sendiri. Subyek penelitian pertama dari pihak pemilik Jaya Agung *tour and travel* yaitu atas nama saudara Azzam Jundy Robbany. Menurutnya, melakukan sistem akad kerjasama dengan pemilik rental mobil yang merupakan kerabat terdekat yang dapat diajak berkerja sama lebih menguntungkan karena tidak ada biaya tambahan dan mengurangi risiko dibanding menggunakan unit milik sendiri yang pastinya risiko ditanggung sendiri karena transaksi langsung ke pihak pelanggan tanpa adanya

kerjasama. Karena akad yang digunakan adalah kerjasama, besarnya risiko ditanggung kesepakatan antara pihak pemilik *tour and travel* dan pihak pemilik rental mobil.

Untuk pembaharuan perjanjian atau akad dilakukan tidak terpatok waktu, jadi jika pihak pemilik *tour and travel* mendapat *orderan* dari pelanggan, maka kerjasama itu baru dilakukan dengan membuat akad baru yang biasanya hanya secara lisan. Waktu yang disepakati tergantung berapa lama perjalanan sesuai permintaan pelanggan. Para pihak yang melakukan akad ini sebetulnya tidak mempermasalahkan dalam hal tersebut, yang jelas dari ketiga sisi ada timbal-balik yang menguntungkan antar pihak.

Adapun peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana praktek yang diterapkan dalam akad yang digunakan antara pemilik *tour and travel*, pemilik rental mobil, dan pelanggan yang berada di Kota Malang ini. Masalah akad yang diterapkan antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil adalah akad kerjasama karena yang jelas menurut pemilik kantor Jaya Agung *tour and travel* ini yakni yang jelas tidak ada kedua belah pihak yang merasa dirugikan, dan pemilik rental mobil bisa mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan sesuai barang yang telah disewakannya. Inilah alasan kenapa pihak travel melakukan akad kerjasama terhadap pemilik rental mobil dan pemilik travel bisa mengembangkan usahanya dengan menggunakan akad sewa-menyewa kepada pelanggan. Berikut pernyataan yang dikatakan oleh saudara Azzam Jundy Robbany selaku pemilik kantor Jaya Agung *tour and travel*.

“Supaya lebih hemat biaya produksi dan perawatan, saya punya teman yang bisa saya pakai unit mobilnya, jadi saya melakukan akad kerjasama dengannya, yang kemudian saya berikan ke pelanggan dengan akad sewa menyewa. Saya mendapat untung, teman saya juga begitu. Kebanyakan yang mempunyai bisnis travel sekarang seperti itu”⁷².”

Selanjutnya subyek penelitian kedua dari pihak pemilik Fajar Adventure *Tour and travel* menyatakan bahwa dari awal sebetulnya hanya menggunakan akad sewa menyewa saja kepada pelanggan. Tetapi karena terbatasnya unit sendiri dan jumlah pelanggan yang terus meningkat, akhirnya mengadakan akad kerjasama dengan pemilik rental mobil seperti yang biasanya juga diterapkan oleh pemilik pihak *tour and travel* lainnya. Yang jelas ada kesepakatan di awal untuk bisa membuktikan apabila ada masalah di kemudian hari. Berikut pernyataan Saudara M. Taufiq Fajar:

“Sebetulnya lebih menguntungkan menggunakan unit sendiri, karena bisa dipakai untuk keperluan sendiri, tetapi saya juga tidak bisa lepas dari kerjasama dengan pemilik rental mobil lain buat nambah-nambah untung, gak jauh-jauh yang punya juga teman saya sendiri, ada juga mobil titipan yang biaya perawatan dan pajaknya tetap dibagi berdua, saya juga menerima mobil masih dalam masa DP (down payment) yang belum lunas saya bantu cicilannya tapi hanya bisa saya pakai manfaatnya sampai masa cicilan habis.”⁷³

Selanjutnya subyek penelitian ketiga dari pihak pemilik Jagad *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama dengan pemilik rental mobil teman sendiri. Berikut pernyataan Saudara Ikhwanul Maarif:

“Tentu lebih menguntungkan menggunakan unit saya sendiri, karena untung yang didapatkan dari semuanya murni penuh untuk travel sendiri, sedangkan jika bekerjasama dengan rental mobil lain, keuntungan yang didapatkan terbagi lagi, jadi tidak penuh untuk travel. Tapi saya juga melakukan kerjasama dengan satu rental mobil punya teman saya sendiri,

⁷² Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

⁷³ M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

karena kebutuhan yang berbeda, seperti untuk 2 (dua) bulan kontrak atau untuk yang lain-lain.⁷⁴

Selanjutnya subyek penelitian keempat dari pihak pemilik Explore Bromo *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama bersama Fajar Adventure *Tour and travel* sekaligus dengan pemilik rental mobil. Berikut pernyataan Saudara Anggrean Renozonarca:

*“Travel kami ini hanya sebagai agen pemasaran untuk mempermudah proses profile image yang bekerjasama dengan Fajar Adventure *Tour and travel* agar pelanggan lebih mudah mengakses dalam pemesanan maupun keberangkatan. Kami juga melakukan kerjasama dengan pemilik rental mobil maupun jeep dan kendaraan-kendaraan lainnya untuk mempermudah keberangkatan. Semuanya tetap kami yang mengurus, Mbak. Meskipun baru beberapa bulan berjalan, selama ini sudah sangat menguntungkan.⁷⁵”*

Selanjutnya subyek penelitian kelima dari pihak pemilik Lepas Suntut *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama bersama pemilik mobil titipan yang bukan dalam masa DP (*down payment*). Berikut pernyataan Saudara Fadil Muarif:

*“Membahas masalah untung tentunya sama-sama menguntungkan baik melakukan keberangkatan dengan unit sendiri maupun dengan pemilik unit lain. Karena baik dari kerjasama dengan pemilik mobil titipan yang bukan dalam masa DP (*down payment*) tetap mendapat untung. Tetapi jika tidak ada penawaran kerjasama, kami berangkat dengan unit sendiri.⁷⁶”*

Selanjutnya subyek penelitian keenam dari pihak pemilik Kinzen *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama bersama pemilik rental mobil lain milik kerabat sendiri. Berikut pernyataan Saudara Nhuri:

“Pasti lebih menguntungkan unit sendiri, Mbak. Minimal ada setoran tiap bulan untuk travel sendiri. Kalo pake punya orang lain kita setor untuk

⁷⁴ Ikhwanul Ma'arif, *Wawancara* (Malang, 14 November 2017)

⁷⁵ Anggrean Renozonarca, *Wawancara*, (Malang, 14 November 2017)

⁷⁶ Fadil Muarif, *Wawancara*, (Malang, 15 November 2017)

orang lain. Kalau dihitung riilnya, tetap lebih untung menggunakan unit sendiri, walaupun dipakai lagi untuk pajak yang harus dibayar, perawatan dan lain sebagainya. Kita lebih tau, kendala kendaraan kita sendiri, karena beberapa kali, pake unit temen mengecewakan, kayak tiba-tiba datang, unitnya masih kotor, mogok, AC mati, akhirnya ada beberapa rental yang saya cut. Saya melakukan kerjasama dengan pemilik rental mobil punya teman saya sendiri.⁷⁷”

Selanjutnya subyek penelitian ketujuh dari pihak pemilik Trippedia Indonesia *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama dengan pemilik kantor *Tour and travel* yang berada di Poncokusumo sekaligus pemilik rental mobil lain. Berikut pernyataan Saudara Ahmad Rizal S:

“Saya sama temen-temen lain cuma jadi agen perantara dari kantor travel pusat di Poncokusumo ke pelanggan, Mbak. Tetapi semuanya tetap kami yang mengurus, mulai dari tour guide sampai kendaraan yang dipakai. Kami juga mengadakan kerjasama dengan pemilik rental mobil lain. Karena kami belum memiliki unit sendiri dan hanya menjadi perantara, dari kita ya, menguntungkan, Mbak. Soalnya ya, kita gak ngapa-ngapain, Cuma jadi perantara.⁷⁸”

Selanjutnya subyek penelitian kedelapan dari pihak pemilik Trafellas *Tour and travel* menyatakan bahwa juga bekerjasama dengan satu pemilik rental mobil lain. Berikut pernyataan Saudari Nur Fadhilah:

“Karena saya belum bisa memiliki unit sendiri, saya melakukan kerjasama dengan satu pemilik rental mobil lain buat berangkat. Tetapi kadang saya juga mengantar pelanggan sebagai tour guide. Alhamdulillah, sejauh ini menguntungkan walaupun kadang dari unit lain itu bikin kecewa, kayak AC mati, mogok, dan buat pelanggan gak nyaman. Padahal unit lain itu punya temen sendiri.⁷⁹”

Jadi inti dari paparan kedelapan pemilik kantor *tour and travel* ini sebelumnya juga memang sama yang dimana dalam keterkaitan akad yang digunakan yakni akad *Syirkah*. Karena kebanyakan usaha yang digeluti oleh

⁷⁷ Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

⁷⁸ Ahmad Rizal S, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

⁷⁹ Nur Fadhilah, *Wawancara*, (Malang, 21 November 2017)

para pengusaha di bidang jasa ini memang sangat berpengaruh dan sering memakai akad *Syirkah* yang nantinya menjadi pegangan dalam sebuah usahanya, dari adat kebiasaan masyarakat modern juga banyak yang memakai akad-akad tersebut.

6. Hak dan Tanggungjawab Para Pihak

Dalam masalah kerjasama dan persewaan juga seringkali mengalami kendala dengan adakalanya pelanggan maupun pemilik rental mobil melakukan wanprestasi seperti sengaja memberikan unit yang masih kotor, beberapa aksesoris yang tidak berfungsi, dan mobil yang sudah rusak mesinnya. Sedangkan dengan pelanggan biasanya sering melakukan keterlambatan pembayaran, belum lunas, pemesanan maupun pembatalan yang mendadak. Dalam penyelesaian pertanggungjawabannya ini apabila dalam akad kerjasama dengan pemilik rental mobil lain ini terjadi kerusakan, maka biaya kerusakan tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak dengan sama rata. Berikut pernyataan Saudara Azzam Jundy Robbany sebagai pemilik Jaya Agung *Tour and travel*:

“Kendala yang sering saya alami, dari pihak pelanggan yang sering terlambat bayar, kadang juga belum lunas, paling sering melakukan pembatalan mendadak jadi malah mempersulit alur manajemen trip kami. Kalau dari pemilik rental mobil lain yang mengecewakan yaitu unit yang masih kotor, di tengah jalan ban bocor dan lampu depan gak berfungsi sebelah. Risiko dengan pelanggan tentunya ditanggung travel sendiri karena tidak bisa menuntut. Sedangkan risiko biaya kerusakan dengan pemilik rental mobil lain dibagi kedua belah pihak.”⁸⁰

Selanjutnya subyek penelitian kedua dari pihak pemilik Fajar Adventure *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala yang dialami bukan dari pihak-

⁸⁰ Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

pihak lain, melainkan dari travel beliau sendiri. Berikut pernyataan Saudara

M. Taufiq Fajar:

“Kalau sampai pelanggan yang telat bayar dan lain sebagainya sampai saat ini belum pernah, Mbak. Karena kami sendiri sangat berhati-hati dalam setiap transaksi. Justru yang jadi kendala ketika pelanggan kurang percaya sama keberadaan travel kami. Khususnya pelanggan yang berasal dari daerah yang berbeda. Jadi biasanya saya langsung kirim data travel saya seperti NPWP, data saya sendiri dan data lain ke email pelanggan. Kalau kendala dengan pemilik rental mobil lain juga tidak pernah terjadi hal yang serius. Pertanggungjawaban jika kedepannya terjadi risiko ya saya kembalikan lagi ke kesepakatan awal, Mbak.”⁸¹

Selanjutnya subyek penelitian ketiga dari pihak pemilik Jagad *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala yang dialami dengan pelanggan seperti keterlambatan pembayaran dan kendala dengan pemilik rental mobil lain juga karena keterlambatan. Berikut pernyataan Saudara Ikhwanul Maarif:

“Karena dalam Invoice yang kami buat baik untuk pelanggan maupun pemilik rental mobil lain sudah cukup jelas, risiko seperti pelanggan telat bayar maupun pemilik rental mobil lain yang juga melakukan keterlambatan pengantaran, semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan Invoice tersebut.”⁸²

Selanjutnya subyek penelitian keempat dari pihak pemilik Explore Bromo *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala dari travel sendiri yakni kepercayaan dari pihak pelanggan. Berikut pernyataan Saudara Anggrean Renozonarca:

“Karena travel kami masih sangat baru, kendala yang kami alami belum sering terjadi. Paling sering pelanggan yang melakukan pemesanan mendadak, sedangkan kami sendiri tidak bisa secepat itu. Biasanya pesan untuk hari ini, baru ngasih kabar malamnya. Selain itu, kendala dari travel sendiri seperti kurangnya kepercayaan dari pihak pelanggan. Terlebih pelanggan dari Warga Negara Asing (WNA). Untuk memperbaiki hal

⁸¹ M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

⁸² Ikhwanul Ma'arif, *Wawancara* (Malang, 14 November 2017)

tersebut, kami melakukan transparansi keuangan yang kami tampilkan di website kami.⁸³”

Selanjutnya subyek penelitian kelima dari pihak pemilik Lepas Suntuk *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala dari pihak pelanggan yakni seringnya melakukan pemesanan secara mendadak. Berikut pernyataan Saudara Fadil Muarif:

“Kendala risiko dari pelanggan sendiri biasanya yang suka pesen dadakan kami haruskan melakukan pelunasan sebelum berangkat, Mbak. Kalau gak dilunasin, tidak berangkat.⁸⁴”

Selanjutnya subyek penelitian keenam dari pihak pemilik Kinzen *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala dari pelanggan yakni unitnya yang pernah hilang pada masa sewa dan kendala dari pemilik rental mobil lain yakni fungsi dari unit tersebut banyak yang tidak terawat. Berikut pernyataan Saudara Nhuri:

“Kendala terberat yang pernah saya alami, waktu itu teman saya sendiri nyewa mobil unit saya, kemudian ada kabar dari teman saya yang lain kalau mobil saya ada di luar kota, akhirnya saya coba hubungi udah gak bisa. Yah, mau gimana lagi, karena itu temen sendiri dan travel saya ini gak punya legalitas hukum, jadi travel saya rugi. Kendala lain dari pelanggan, kurangnya kepercayaan. Karena legalitas hukum itu tadi saya gak punya, pelanggan susah percaya. Kantor travel saya, ya rumah saya. Kalau kendala dari pemilik rental mobil lain yang sering mengecewakan kadang AC mati, kotor yang buat pelanggan kecewa.⁸⁵”

Selanjutnya subyek penelitian ketujuh dari pihak pemilik Trippedia Indonesia *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala dari pelanggan yakni permintaan yang bermacam-macam. Berikut pernyataan Saudara Ahmad Rizal S:

⁸³ Anggrean Renozonarca, *Wawancara*, (Malang, 14 November 2017)

⁸⁴ Fadil Muarif, *Wawancara*, (Malang, 15 November 2017)

⁸⁵ Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

“Kendala dari pelanggan sendiri ya, kurang percaya sama travel kami, gimana caranya bisa saling percaya, kami kirim foto. Selain itu, kadang pelanggan permintaannya bermacam-macam, sedangkan harga yang ditawarkan tetap. Sedangkan kendala dari pemilik rental mobil lain pertanggungjawabannya bukan ke kami, Mbak tapi langsung ke atasan kami. Karena kami cuma perantara aja.^{86”}

Selanjutnya subyek penelitian kedelapan dari pihak pemilik Trafellas *Tour and travel* menyatakan bahwa kendala yang sering terjadi dari pihak pemilik rental mobil lain. Berikut pernyataan Saudari Nur Fadhilah:


“Kendala yang paling sering dari rent car ngasih unit yang mesinnya rusak, jadi waktu saya lagi ngantar tamu, mogok di tengah jalan, Acnya juga mati, saya minta ganti rugi kadang nggak mau, jadi ya saya terima risiko sendiri. Kalau kendala dari pelanggan tidak tanggungjawab dalam masalah menjaga barang milik travel kami, seperti kamera, gopro yang dihilangkan konsumen. Kendala lain dari travel saya sendiri, kurangnya tenaga untuk manajemen travel.^{87”}

⁸⁶ Ahmad Rizal S, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

⁸⁷ Nur Fadhilah, *Wawancara*, (Malang, 21 November 2017)

7. Bentuk kerjasama

Tahapan- Tahapan Dalam Perjanjian Akad Kerjasam Antara Pemilik Kantor *Tour and travel* Dengan Pemilik Rental Mobil dan Pelanggan Di Kota Malang



Jadi inti dari tahapan yang harus dilalui berdasarkan skema di atas yakni dengan cara pertama pelanggan menghubungi pihak kantor and travel terkait pemesanan dan permintaan keberangkatan melalui sosial media kemudian pihak pemilik *tour and travel* menghubungi pihak pemilik rental mobil melalui telephone terkait keberangkatan dan kerjasama yang akan dilangsungkan, dan tahap kedua yakni dalam 3 (tiga) hari sebelum adanya pengambilan mobil kepada pemilik rental mobil ini diharapkan konfirmasi agar jadwal tidak bentrok dengan yang lainnya.

Peneliti sudah mengetahui bagaimana kendala dan pertanggungjawabannya antara pemilik kantor *tour and travel* dengan pemilik rental mobil lain maupun dengan pelanggan di Kota Malang. Jadi intinya kembali lagi kedalam isi surat perjanjian yang telah disepakati sejak awal. Dan kantor *tour and travel* itu sendiri memang sangat berkomitmen sekali dalam menggeluti usahanya sehingga tidak heran kebanyakan para pelanggan di travel ini juga meningkat pesat karena adanya kenyamanan yang selalu diberikan oleh kedelapan travel tersebut.

Jadi begitulah paparan data diatas yang sekiranya peneliti meneliti apa yang apa yang ada dalam praktek sekitar. Karena dalam observasi ini peneliti juga mempunyai banyak pengalaman yang ada sehingga dalam penelitian ini peneliti mendapatkan banyak info yang perlu disebarluaskan.

C. Analisis Data

1. Tinjauan hukum positif praktik jasa *tour and travel* di Kota Malang

Dari isi perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedelapan kantor *Tour and travel* yakni Jaya Agung, Fajar Adventure, Jagad Tour, Lepas Suntuk, Trippedia Indonesia, Kinzen, Trafellas dan Explore Bromo Travel bila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya” dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan *i’tikad* baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.⁸⁸

Perjanjian yang dilakukan oleh kedelapan pemilik kantor *tour and travel* di Kota Malang yakni berupa perjanjian tulis dan perjanjian lisan.

Kedudukan *Memorandum of Understanding* dikenal dua macam pendapat sebagai berikut:⁸⁹

1) *Gentlement Agreement*

Pendapat ini mengajarkan bahwa MoU hanyalah merupakan suatu *gentlement agreement* saja. Maksudnya kekuatan mengikatnya suatu MoU tidak sama dengan perjanjian biasa, sungguh pun MoU dibuat dalam bentuk yang paling kuat seperti dengan akta notaris sekalipun (tetapi dalam praktek jarang MoU dibuat secara notarial). Bahkan

⁸⁸ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar: Udayana University Press), h. 52

⁸⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002), h. 92-94

menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa MoU mengikat sebatas pada pengakuan moral belaka, dalam arti tidak punya daya ikat secara hukum.

2) *Agreement is Agreement*

Ada juga pihak yang berpendapat bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya. Lisan atau tertulis, pendek atau panjang, lengkap/detil ataupun hanya diatur pokok-pokoknya saja, tetap saja merupakan suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah bisa diterapkan kepadanya. Dan menurut pendapat ini untuk mencari alas yuridis yang tepat bagi penggunaan MoU adalah terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang artinya apapun yang dibuat sesuai kesepakatan kedua belah pihak, merupakan hukum yang berlaku baginya sehingga mengikat kedua belah pihak tersebut. Selain itu menurut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensual maka hal apa saja asalkan halal menurut hukum dan telah secara bebas disepakati maka berlaku suatu perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu: (1) Sepakat mereka yang membuat perjanjian; (2) Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) Adanya obyek tertentu / suatu hal tertentu; (4) Adanya causa yang halal

atau sebab yang halal. Untuk syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak dilaksanakan hukumnya dapat dibatalkan, berbeda dengan syarat ketiga dan keempat apabila salah satunya tidak terlaksana maka hukumnya batal demi hukum.

Perjanjian antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil jika ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 ayat (1) yang berbunyi “Syarat sah perjanjian yakni sepakat mereka yang membuat perjanjian” Agar kontrak menjadi sah, para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁹⁰ Kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).⁹¹ Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara: a). tertulis; b). lisan; c). diam-diam; d). simbol-simbol tertentu. Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di didalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Dapat dilihat secara fakta dan hasil penelitian bahwasannya dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan

⁹⁰ Sundargo Gautama, *Indonesian Bussiness Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 76

⁹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Alumni, 1994), h. 24

pemilik rental mobil oleh para pihak pemilik travel menyepakati dengan perjanjian lisan. Ini juga terdapat dalam pernyataan dari Pemilik Fajar Adventure *Tour and travel* yakni hasil wawancara kepada Saudara M. Taufiq Fajar.

“..Sedangkan dengan pemilik rental mobil lain saya cukup ngasih jaminan SIM, NPWP sama Invoice juga karena punya temen sendiri, gak ada perjanjian khususnya gitu, sih. Yang penting, kita sama-sama sepakat.”⁹²”

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian itu sendiri harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut.⁹³ Menurut Pasal 1321 KUH Perdata berbunyi:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Dari paparan tersebut dijelaskan bahwasannya perjanjian lisan tetap mengandung kekuatan hukum asalkan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak mengandung unsur-unsur dalam Pasal 1321 KUH Perdata seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.” Dan itu sesuai dengan hukum yang ada, yang ditetapkan

⁹² M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

⁹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT, Intermasa), 2004, hlm. 28.

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi perjanjian yang telah dibuat oleh kedelapan kantor *Tour and travel* tersebut tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan.

Dari paparan para pihak pemilik Travel dapat disimpulkan bahwa mengenai transaksi dengan pemilik rental mobil yang dilakukan yaitu menggunakan akad kepercayaan dan akad tertulis. Perjanjian dalam kitab undang-undang adalah kontrak, jadi perjanjian maupun kontrak itu sama, hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Penyewa/penumpang (*Musta'jir*) diperbolehkan menyewakan kembali barang yang disewanya kepada orang lain, dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan yang dijanjikan ketika akad. Contohnya adalah menyewa mobil untuk bisnis travel, kemudian mobil tersebut disewakan kembali dan timbul *musta'jir* kedua, maka mobil itu pun harus digunakan untuk bisnis travel pula. Keuntungan yang didapat tidak dibatasi, bisa lebih kecil atau lebih besar. Bila ada kerusakan pada barang yang disewa maka menjadi tanggung jawab pemilik barang dengan syarat bukan disebabkan oleh kelalaian dari penyewa/penumpang.

Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini memang menurut adat kebiasaan sendiri kebanyakan orang melakukan kerjasama dengan cara sama-sama memberikan manfaat dari modal yang sama-sama dimiliki dan pembagian keuntungan yang dibagi sama rata.

Begitupun pihak travel ini sangat bertanggungjawab atas pemeliharaan mobil juga meskipun mobil ini bukan milik sepenuhnya secara syah.

Praktik akad kerjasama dalam transaksi bisnis *tour and travel* sendiri lebih memudahkan alur kegiatan bisnis di masa modern. Selain semua pihak merasa sama-sama diuntungkan, juga sama sekali tidak dirugikan. Jadi, dalam masyarakat sudah banyak yang menerapkan.

2. Tinjauan hukum islam praktek jasa *tour and travel* di Kota Malang

Dari sini juga ada prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana nantinya sangat berpengaruh akan jalannya suatu pemeliharaan obyek yang pertama. Jika dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuat antara pemilik travel dengan konsumen itu tercantum pada nomor 1 yang dimana menerangkan

“Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan”

Bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini terdapat pada pasal 308 ayat (1) yang berbunyi

“Uang muka Ijarah yang telah disepakati tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad”

Jadi dalam pasal ini tidak ada permasalahan dalam masalah uang muka pada saat persewaan mobil karena dalam isi surat perjanjian juga sama sekali tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, prosedur kali ini yang menerangkan bagaimnaa obyek dari suatu perjanjian itu tidak boleh dilakukan ke pihak lain tanpa seizin pemilik rental mobil yang syah, itu juga tercantum dalam isi surat perjanjian pada poin 7 (tujuh) yang berbunyi

“Penyewa tidak boleh menyewakan lagi kendaraan yang disewa ke pihak manapun juga.”

Bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri memang ada larangan yang tidak memperbolehkan untuk memberikan obyek yang diewakan kepada orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik kendaraan yang syah. Itu terdapat dalam pasal 310 yang berbunyi

“Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin yang menyewakan.”

Sudah jelas sekali bahwa walaupun penyewa melanggar maka, pemilik rental mobil berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Ketiga, tentang masalah kecakapan pada kedua belah pihak yakni juga tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 301 yang berbunyi:

“Untuk menyelesaikan suatu proses akad Ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.”⁹⁴

⁹⁴ KHES, pasal 301, h.80

Subekti⁹⁵ berpendapat,

“Subyek hukum merupakan pendukung dari hak dan kewajiban yang ada.”

Jelas sekali bahwa dalam menjalankan usaha di bidang *tour and travel* memang harus belajar dan mengerti betul akad-akad yang seharusnya dilakukannya. Tidak hanya langsung mendirikan usahanya, akan tetapi dibekali ilmu yang telah dijalankan pemilik kantor *tour and travel* yang lain.

Sedangkan keterkaitan dalam masalah tentang *Syirkah* yakni yang ada dalam Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak - pihak yang berserikat.⁹⁶

Transaksi *tour and travel* ini termasuk dalam *Syirkah Mufawadhah* yakni dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 165 dijelaskan,

“Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama.”

Selanjutnya dalam pasal 167 juga menyebutkan,

⁹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal. 46

⁹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

“Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerjasama-mufawadhah dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan, pembelian, atau penyewaan.”

Dalam hasil penelitian wawancara dengan pemilik Jaya Agung *Tour and travel* yakni Saudara Azzam Jundy Robbany:

“Risiko biaya kerusakan dengan pemilik rental mobil lain dibagi kedua belah pihak.”⁹⁷

Hal tersebut sudah jelas bahwasannya kerugian dan keuntungan semua dibagi rata. Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *Syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antar pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis seperti dalam hadist berikut:

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم
القيامة (رواه البخارى)

Artinya: “Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah membebaskannya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat.” (H.R. Bukhari)

Dalam transaksi bisnis *tour and travel* ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara sesama pemilik modal untuk lebih efektif dalam meningkatkan etos kerja.

Berdasarkan akad kerjasama yang dilakukan oleh kedelapan pemilik kantor *tour and travel* di Kota Malang yakni menggunakan akad

⁹⁷ Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

kerjasama yang menyamaratakan keuntungan maupun resiko yang didapatkan.

Syirkah kontemporer (teori percampuran) adalah kontrak atau akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun (*timingnya*). Teori percampuran dibagi menjadi tiga:

- 1) Percampuran *ayn* dengan *ayn*. Misalnya tukang kayu dan tukang batu bekerjasama untuk membangun sebuah rumah
- 2) Percampuran *ayn* dengan *dayn*. Yaitu *syirkah* mudharabah dan *syirkah* wujuh. Adapun dalam hal ini termasuk juga akad mudharabah musytarakah dimana adanya pengembangan akad antara mudharabah dan *syirkah* yang terdapat investasi dan kerjasama yang prosedur dan pengaturan tentang akad ini terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 50 dan 51 (pada asuransi syariah). Selanjutnya adalah *musyarakah* mutanaqisah dimana pencampuran antara *syirkah* dan *ijarah* yang aplikasi dan keterangannya terdapat pada fatwa DSN No. 73 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Akad *Musyarakah* Mutanaqisah terdiri dari akad *Musyarakah/ Syirkah* dan Bai' (jual-beli).
- 3) Pencampuran *dayn* dengan *dayn*. Yaitu *syirkah* mufawadhah dan *syirkah* Inan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan

kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika ‘aqad berlansung. Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam ‘aqad syirkah ditetapkan oleh pihak yang berkongsi tanpa mengira perbedaan dalam usaha perniagaan.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian akan ditetapkan menurut kadar modal, karena keuntungan itu sendiri bermakna pertumbuhan modal sedangkan kerugian bermakna pengurangan modal. Kedua-duanya akan terjadinya berdasarkan besarnya modal yang disumbangkan. Jika modal setiap anggota sama besarnya, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian berbeda, maka syirkah tersebut tidak sah.⁹⁸

Pelaksanaan akad-akad tersebut jika dikembalikan dengan hukum asal dari suatu akad itu sendiri adalah boleh. Seperti dalam Al-Qur’an surat An-Nisa: 29⁹⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*”

Ayat diatas juga didukung oleh kaidah fikih yang berbunyi:

⁹⁹ Q.S. An-Nisa:29

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*¹⁰⁰”

Keterkaitan dengan akad *syirkah* dinyatakan dalam wawancara dengan pemilik Kinzen *Tour and travel* saudara Nhuri:

“*Kinzen sendiri juga selain kerjasama dengan pemilik rental mobil lain, juga kerjasama dengan travel lain, Mbak.*¹⁰¹”

Para ulama’ mengatakan bahwa alasan dilarangnya transaksi karena adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), riba, dan ketidakjelasan. Sedangkan dalam transaksi yang dijalankan oleh pemilik *tour and travel* memiliki ketentuan yang jelas seperti keuntungan dan kerugian yang dibagi sama rata. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Sedangkan praktik akad kerjasama oleh kedelapan pemilik kantor *tour and travel* tersebut sudah jelas dari segi pembagian waktu, pelaksanaan dan keuntungan serta tanggungjawab antara semua pihak.

¹⁰⁰ H.A. Djazuli. *Kiadah-Kiadah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta, Kencana, 2014, h.130

¹⁰¹ Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data mengenai praktik akad kerjasama antara pemilik travel, pemilik rental mobil dan konsumen di Kota Malang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Akad yang digunakan adalah akad *Syirkah* (kerjasama) yaitu antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil. Kedelapan pemilik kantor travel dengan pemilik rental mobil juga konsumen saling bertanggungjawab satu sama lain. Pihak travel profesional dalam menjalankan usahanya dengan selalu bertanggungjawab apabila terdapat resiko yang disebabkan pemilik rental mobil maupun konsumen.

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan

adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.” Dan itu sesuai dengan hukum yang ada, yang ditetapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jadi perjanjian yang telah dibuat oleh kedelapan kantor *Tour and travel* tersebut tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Jadi pada dasarnya kesepakatan antara kedua belah pihak ini memang menurut adat kebiasaan sendiri kebanyakan orang melakukan kerjasama dengan cara sama-sama memberikan manfaat dari modal yang sama-sama dimiliki dan pembagian keuntungan yang dibagi sama rata. Begitupun pihak travel ini sangat bertanggungjawab atas pemeliharaan mobil juga meskipun mobil ini bukan milik sepenuhnya secara syah karena kedua belah pihak telah bersepakat.

2. Keterkaitan dalam masalah tentang *Syirkah* yakni yang ada dalam transaksi *tour and travel* ini menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak - pihak yang berserikat yang merupakan akad kerjasama antara pemilik travel dengan pemilik rental mobil serta konsumen di Kota Malang ini diperbolehkan karena saling memperoleh keuntungan dan tidak menganggap sebagai kerugian, maka legalitas perjanjian ini sesuai dengan syariat islam yang mana telah memenuhi syarat maupun rukun yang dikemukakan oleh para ulama’ yang juga mengatakan bahwa alasan

dilarangnya transaksi akad karena adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), riba, dan ketidakjelasan. Sedangkan dalam transaksi yang dijalankan oleh pemilik *tour and travel* memiliki ketentuan yang jelas seperti keuntungan dan kerugian yang dibagi sama rata. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

B. Saran

Dengan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak travel seharusnya dalam hal akad kerjasama lebih melegalkan perjanjiannya meskipun hanya karena kerabat sendiri agar kedepannya tidak mengalami resiko kerugian yang terlalu tinggi.
2. Bagi pihak pemilik rental mobil sendiri lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan unit mobilnya sendiri agar tidak mengurangi kenyamanan konsumen dan keadaan yang tidak diinginkan seperti AC mati dan lain-lain.
3. Bagi konsumen juga lebih bertanggungjawab atas kewajiban membayar tepat waktu agar tidak mempersulit alur pembayaran dari pihak travel,
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai transaksi akad kerjasama di bidang-bidang lainnya yang sudah mulai berkembang di masyarakat yang membutuhkan kesesuaian realita hukum islam maupun hukum positif dengan adat masyarakat di era modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Buku:

Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*.

Yogyakarta: TrustMedia, 2014.

A.J., Muljadi. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2009.

al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT

Raja Grafindo, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi,*

dan Implementasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Artadi, I Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-*

Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak. Denpasar:

Udayana University Press.

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni, 1994.

Djazuli. H.A. *Kiadah-Kiadah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam*

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 2014.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008.

Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan*

Karya Ilmiah. Malang: UIN Press, 2015.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.

Gautama, Sundargo. *Indonesian Bussiness Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Podgorecki, dkk. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sabiq, Al Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salim., dkk. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.

Skripsi:

M. Kholil Seikhoni, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Afifah Nuriastuti, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: UIN Malang, 2015.

Jurnal:

Putra, Pahlawan Day. *“Pengaruh Kerjasama Pariwisata Indonesia dan Rusia Terhadap Industri Pariwisata Manado”*. Jom FISIP Volume1 No.2 – Oktober 2014.

I Putu Agus Darmawan dkk. *“Sistem Kerjasama Travel Agent Penjor Bali Dengan Keberadaan Gekko The Ocean Cafe Di Pantai Kedonganan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”*. Jurnal IPTA Vol. 3 No.2 2015.

Wawancara:

Ahmad Rizal S, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

Anggrean Renozonarca, *Wawancara*, (Malang, 14 November 2017)

Azzam Jundy Robbany, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017).

Fadil Muarif, *Wawancara*, (Malang, 15 November 2017)

Ikhwanul Ma’arif, *Wawancara* (Malang, 14 November 2017)

M. Taufiq Fajar, *Wawancara*, (Malang, 13 November 2017)

Nhuri, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2017)

Nur Fadhilah, *Wawancara*, (Malang, 21 November 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Siapa nama saudara/i?
2. Alamat saudara/i di mana?
3. Bagaimana latar belakang saudara/i membangun travel?
4. Bagaimana profil travel saudara/i?
5. Apakah travel saudara/i memiliki unit sendiri? Apa alasannya?
6. Akad apa yang digunakan dengan konsumen maupun dengan pemilik rental mobil lain?
7. Bukti apa yang digunakan saudara/i untuk melakukan transaksi *tour and travel*?
8. Apa saja kendala yang dialami saudara/i dalam transaksi *tour and travel* baik akad dengan konsumen maupun akad dengan pemilik rental mobil lain?
9. Apakah dengan melakukan akad kerjasama dalam bisnis travel saudara/i mengalami keuntungan?
10. Bagaimana tanggungjawab menangani wanprestasi/ kerugian yang dialami baik dari konsumen maupun pemilik rental mobil lain?

L-S Rent Car
 Jl. Kalpataru No. 63 Malang

Contact Person
 081259607867
 085791601191 @ z w w 8379

Nomor NOTA :

Nama Penyewa :
 Alamat :
 No HP :
 Jenis Kendaraan :
 Nomor Polisi :
 Hari, Tanggal Pakai : sampai
 Lama Pakai : 12 Jam / 24 Jam / 36 Jam / 48 Jam /
 Waktu Pakai : Pukul sampai pukul
 Biaya Sewa : Rp.
 Jang Muka (DP) :
 Sisa :
 Jaminan :

BIAYA KETERLAMBATAN : Rp. 25.000 / JAM
 BBM : BAR
 Kondisi Kendaraan :

CATATAN:
 1. Penyewa harus melunasi 100% biaya sewa sebelum mobil digunakan.
 2. Pembatalan sewa dikenakan biaya 30% dari pelunasan biaya sewa.
 3. Bila pada waktu pengembalian sewa, mobil belum dikembalikan, maka pihak dari L-S Rent Car berhak mengambil kendaraan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Bila terjadi kecelakaan/kerusakan pihak penyewa wajib mengganti seluruh biaya kerusakan ditambah 80% biaya sewa perhari selama mobil dipertah.
 5. Mobil kembali harus dalam keadaan seperti semula.
 6. Penyewa tidak boleh menyewakan lagi kendaraan yang di sewa ke pihak manapun juga.
 7. Mobil tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum : mengemudi kendaraan tanpa identitas (SIM, KTP, dan surat lain), tidak boleh di modifikasi, pengangkutan barang, penumpang, perorangan, dll.
 8. Apabila terjadi kehilangan kendaraan akibat kesalahan penyewa maka pihak penyewa wajib mengganti kendaraan tersebut.
 9. Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas maka pihak L-S Rent Car berhak menyelesaikan secara hukum, dan semua biaya ditanggung penyewa.

Penyewa
Malang,
Petugas

(.....)
(.....)

LEPAS SUNTUK

Pakar Perancang Liburan Menyenangkan

Jl. Kalpataru No.63 Kota Malang

Telah terima dari :
No :

Uang Sejumlah :

Untuk Pembayaran :

Rp.
Malang,

Customer
Petugas

(.....)
(.....)

Informasi Lebih Lanjut :
 SMS/WA : 081259607867
 INSTAGRAM : @lepasuntuk
 LINE OFFICIAL : @lepasuntuk
 WEBSITE : www.lepasuntuk.com

Bukti nota pembayaran milik Lepas Suntuk Tour and Travel



BOOKING CODE 1800JMVV - MB17123004



INVOICE TRIP

Client : Kuan Ing
 Address : Jakarta
 Date Trip : Desember 30 - 2, 2017
 Phone Number : 081282401087
 Arrived : Bandara Juanda Surabaya
 Departure : Bandara Juanda Surabaya

Packages	Price	Pax	Total
(Family Trip) Malang Batu - Gold	Rp 3.700.000,-	04	Rp. 14.800.000,-
Confirmed			Rp. 5.920.000,-
Due Payment			Rp. 8.880.000,-


*Dan peserta telah melakukan pelunasan trip pada tanggal kepada Driver / Guide
 sebesar Rp. secara Tunai / Transfer.

Thank's For Using Us And See You In Other Trip.

Note :
 - Untuk sisa pembayaran. Mohon diberikan kepada driver saat penjemputan dengan menandatangani invoice ini sebagai tanda pelunasan
 - Informasi driver atau guide yang menjemput, akan diinformasikan 12 jam sebelum trip berlangsung.

Client

Jagad Tour



Our Group :




Office : Jl. Dahlia No. 10 - Dau Malang
 Fix Phone : 0341-5052043 / 0822-44441-318 / 0855-6703758 / 08113703758 (WA Only)
 Email : ct@jagadtour.com | website : www.jagadtour.com
PT. JAGAD MAHAKARYA WISATA


Invoice milik Jagad Tour and Travel








INVOICE

NO: 174-241117



JAYAAGUNGTRAVEL
YOUR TRAVEL COMPANION

 Nama Lengkap Pemesan
Mr. Anshori


DETAIL TRAVELER	TOUR DESTINATION		
<p> Kota Asal Kediri - Jawa Timur</p> <p> Nomor Handphone 0813-3203-0958</p> <p> Instagram @aanshory</p>	<p> Bromo Midnight Private Tour [GOLD]</p> <tr> <th style="width: 50%;">TOUR DURATION</th> <td> <p> Midnight 25 - 26 Nopember 2017</p> </td> </tr>	TOUR DURATION	<p> Midnight 25 - 26 Nopember 2017</p>
TOUR DURATION	<p> Midnight 25 - 26 Nopember 2017</p>		

DETAIL PAYMENT


TOTAL PAX	10 PAX	TOTAL	Rp. 3.600.000,-
PRICE / PAX	Rp. 360.000,-	DISCOUNT	Rp. -
		TERBAYAR	Rp. 350.000,-
		KEKURANGAN	Rp. 3.250.000,-

Keterangan:


- Uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan
- Pelunasan dilakukan saat penjemputan (jika masih ada kekurangan pembayaran)
- Jika ada perubahan jumlah peserta paling lambat h-2


 **NOTES**

Peserta sudah membayar uang muka sebesar Rp. 350.000,- dan ada kekurangan dana sebesar Rp. 3.250.000,- yang bisa ditunasi di Hari-H kepada petugas penjemputan dari kami




Head Office: Jalan Joyo Agung, Perum Palmira Graha Kav. B2 - Malang 65144

 082-333-548-354

 [jayaagungtravel](#)


Customer Service E-mail
jayaagungtour@gmail.com



Tetap terhubung dengan kami!

Terimakasih telah mempercayakan perjalanan anda bersama kami. Untuk mendapatkan informasi seputar paket tour lainnya dari kami, anda bisa men-scan QR code disamping ini, atau klik:

www.jayaagungtravel.com



Invoice milik *Jaya Agung Tour and Travel*



Jaminan milik *Fajar Adventure Tour and Travel*

RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Aisyah

Tempat & Tanggal Lahir : Denpasar, 16 Mei 1996

Alamat: : Perum. Palmira Graha Kav. B4 Malang

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswi

Hobi : Menulis

Email : aisyah161996@gmail.com

No. Telepon/ Hp : 085646823043

Nama Orangtua : Dwi Trijono dan Amrul Fatimah

Motto : Orang yang disebut tua bukan orang yang bertambah usianya, melainkan orang yang selalu muda adalah orang yang mau terus belajar.

Judul Skripsi : Penerapan Akad Kerjasama dalam Transaksi
Bisnis Tour and Travel Kota Malang (Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Islam)

Pendidikan Formal

1. RA Tawakkal Denpasar, Tahun 2002.
2. MI Tawakkal Denpasar, Tahun 2008.
3. SMP Albanna Denpasar, 2011.
4. MAN 1 Malang, Tahun 2014.
5. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malaik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus Tahun 2018.